

**SKRIPSI**

**PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN JASA LAUNDRY  
DI KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**OLEH**

**NASRIA  
NIM: 18.2200.012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

**PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN JASA LAUNDRY  
DI KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**OLEH**

**NASRIA  
NIM: 18.2200.012**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**


**2023**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah  
Nama Mahasiswa : Nasria  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.012  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Pembimbing : Nomor: 2084 TAHUN 2021

Disetujui oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I  
NIP : 19781101 200912 1 003  
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag.  
NIP : 19631122 199403 1 001



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam







Des. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah  
Nama Mahasiswa : Nasria  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.012  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Pembimbing : Nomor: 2084 TAHUN 2021  
Tanggal Kelulusan : 16 Januari 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I	(Ketua)	
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. Rahmawati, M. Ag	(Anggota)	
Wahidin, M. HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَدِينَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat rahmat, hidayah, taufik, dan maunah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw. keluarga dan para sahabatnya yang sebagai suri teladan dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

Penulis juga menghanturkan terima kasih yang sedalam dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya Ayahanda H. Latuwo dan Ibunda Hj. Yulla, yang dengan penuh kesabaran dalam membesarkan, mendidik dengan cinta dan kasih sayangnya, serta tak henti-hentinya memberikan pembinaan, semangat dan memanjatkan do'a tulusnya kepada penulis untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis hingga menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada kakak-kakakku yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendo'akan dan memberikan motivasi demi kelancaran setiap kegiatan penulis. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran sangat penting bagi penulis pada penyelesaian skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya, serta arahan, motivasi dan nasehat yang telah diberikan selama masa studi penulis di IAIN Parepare dan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya juga dihanturkan atau disampaikan kepada:


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta jajarannya.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama kurang lebih 3 tahun.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare hingga penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
7. Bapak/Ibu Camat dan seluruh jajaran staf kecamatan yang memberikan izin meneliti di Kota Parepare.
8. Bapak/Ibu Dinas Perdagangan Kota Parepare yang telah memberikan bantuan berupa data-data yang dibutuhkan peneliti.
9. Para informan Usaha Laundry dan konsumen yang ada di Kota Parepare.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaannya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
11. Kepada teman dekat seperjuangan saya saudari Besse Nur Islamiyah, Andi Nia Daeng Puji, Nasmah, dan Eva Marlina Jamal atas kebersamaan dan motivasinya yang diberikan selama penulis melakukan proses penulisan skripsi.
12. Serta kepada organisasi tercinta Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI), Senat Mahasiswa Fakshi 2021, Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) 2022

atas support dan motivasinya, kebersamaan, ilmu dan pengalaman-pengalaman baik dalam kampus maupun diluar kampus.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini yang sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah swt. Dengan lapang menilainya sebagai amal jariah serta diberiiikan rahmat dan pahala-Nya kepada, Aamiin. Akhirnya penulis menyampaikannya, sekiranya pembaca berkenan memberikan komentar atau sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare. 22 November 2022

Penulis



NASRIA  
NIM. 18.2200.012




## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nasria  
NIM : 18.2200.012  
Tempat/Tgl. Lahir : Cengkong, 22 November 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 November 2022  
Penulis,

  
**NASRIA**  
NIM. 18.2200.012

**PAREPARE**

## ABSTRAK

Nasria. *Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry di Kota Parepare dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah* (dibimbing oleh Andi Bahri. S dan H. Suarning).

Penelitian skripsi ini membahas tentang praktik pembulatan timbangan jasa laundry di kota parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah dengan mengkaji 2 permasalahan yakni: 1) Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry di Kota Parepare? 2) Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan jasa laundry di Kota Parepare?.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu; penelitian lapangan (*field research*) yang dianalisis dengan pendekatan yuridis empiris. Subjek dan objek penelitian ini yaitu pemilik atau karyawan jasa laundry dan konsumen dari kedelapan jasa usaha laundry di beberapa kecamatan yang ada di Kota Parepare. Untuk instrumen pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*: Praktik pembulatan timbangan di beberapa usaha laundry di Kota Parepare yang dilakukan yaitu sebagian besar dari jumlah pelaku usaha laundry menerapkan praktik pembulatan timbangan. Pembulatan timbangan dilakukan ketika takaran timbangan tidak mencukupi batas minimum berat pakaian yang telah ditetapkan, untuk mencukupi takaran timbangan tersebut maka akan dilakukan pembulatan satuan keatas agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembalian sisa uang konsumen, sehingga pemilik laundry atau karyawan tidak kesulitan mencari pecahan uang receh. *Kedua*, Ditinjau dari hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (g) mengenai hak-hak konsumen, kemudian di pasal 8 huruf (c) mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dapat disimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan yang dilakukan di beberapa usaha laundry di Kota Parepare menurut Undang-undang yaitu ada beberapa yang tidak sesuai dan ada juga sebagian yang sudah sesuai dengan hukum positif, Sedangkan ditinjau dari hukum ekonomi syariah yaitu, *Pertama*: tidak diperbolehkan karena ada beberapa pemilik usaha laundry atau karyawan ketika melakukan transaksi kepada konsumen, sebelumnya tidak dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan timbangan. hal ini disebabkan adanya unsur *gharar* yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. *Kedua*: peneliti juga menemukan adanya pembulatan itu diperbolehkan ketika pemilik usaha laundry atau karyawan melakukan transaksi kepada konsumen, sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan timbangan sehingga tidak ada unsur *gharar* dan juga diperbolehkan ketika kedua belah pihak sama-sama ridha dalam penerapannya.

Kata Kunci: Pembulatan Timbangan, Jasa Laundry, Hukum Ekonomi Syariah,.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis .....	13
1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah.....	13
2. Pembulatan Timbangan.....	17
3. Akad .....	22
4. <i>Gharar</i> .....	28
5. Hukum Positif .....	33

C. Kerangka Konseptual .....	36
D. Kerangka berpikir .....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	39
C. Fokus Penelitian .....	55
D. Jenis dan Sumber Data .....	55
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data .....	57
F. Uji keabsahan Data .....	62
G. Teknik Analisis Data .....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	69
A. Praktik pembulatan timbangan pada jasa <i>laundry</i> di Kota Parepare.....	69
B. Tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan jasa <i>laundry</i> di Kota Parepare .....	75
1. Ditinjau dari hukum positif .....	75
2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah .....	78
BAB V PENUTUP.....	86
A. Simpulan.....	86
B. Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
BIOGRAFI PENULIS .....	XLIV

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Informan	36



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	36
Gambar 4.1	Harga Jasa SIX Laundry	54
Gambar 4.2	Struktur Organisasi SIX Laundry	55
Gambar 4.3	Harga Jasa AF Laundry	56
Gambar 4.4	Struktur Organisasi AF Laundry	56
Gambar 4.5	Harga Jasa Afifah Laundry	58
Gambar 4.6	Struktur Organisasi Afifah Laundry	58
Gambar 4.7	Struktur Organisasi Laundry 2 Putri	59
Gambar 4.8	Harga Jasa QnC Laundry	60
Gambar 4.9	Struktur Organisasi QnC Laundry	61
Gambar 4.10	Harga jasa 27 Laundry	62
Gambar 4.11	Struktur Organisasi 27 Laundry	62
Gambar 4.12	Harga jasa REZA Laundry	63
Gambar 4.13	Harga Jasa Aurora Laundry	64
Gambar 4.14	Struktur Organisasi Aurora Laundry	65
Gambar 5.1	Dokumentasi	Lampiran

### DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Pertanyaan Wawancara	Terlampir
2.	Surat Izin melaksanakan penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.	Terlampir
3.	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.	Terlampir
4.	Surat Izin melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Kota Parepare	Terlampir
5.	Surat Izin melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare	Terlampir
6.	Surat Izin melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Ujung Kota Parepare	Terlampir
7.	Surat Izin melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare	Terlampir
8.	Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Kota Parepare	Terlampir
9.	Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Bara Kota Parepare	Terlampir
10.	Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Ujung Kota Parepare	Terlampir
11.	Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare	Terlampir
12.	Surat Keterangan Wawancara dengan Karyawan atau Pemilik Usaha Laundry	Terlampir
13.	Surat Keterangan Wawancara dengan Konsumen	Terlampir
14.	Foto Pelaksanaan Penelitian	Terlampir
15.	Data usaha <i>laundry</i> di Kota Parepare	
16.	Biografi Penulis	Terlampir



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ش	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yá'</i>	A	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي   اِي	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

### 4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجِينَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyatau 'Araby)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fīzilāl al-qur’an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafzālā bi khusus al-sabab*

### 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*



Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh :

*WamāMuhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS .../.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).  
 Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis di zaman sekarang ini semakin bertambah dengan pesat diantaranya adalah di bidang jasa. Pemasaran jasa kemudian menyesuaikan untuk dapat menjadi bagian dari solusi permasalahan manusia, baik dari segi bisnis, sosial dan bidang teknologi informasi.<sup>1</sup>

Perkembangan bisnis dalam bidang jasa semua tidak lepas dari kebutuhan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, masyarakat lebih memilih cara yang praktis dan efisien sebagai gaya hidup mereka, disadari bahwa manusia tidak mungkin hidup didunia sendirian, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial semacam ini merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah swt. Itu sebabnya salah satu hal mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, didalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Salah satunya dalam bidang muamalah<sup>3</sup>. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari<sup>4</sup>.

Tidak semua masyarakat yang mengetahui pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar dan baik. Dalam pelaksanaannya masyarakat memiliki larangan-

---

<sup>1</sup>Arif Budiyanto, *"Pemasaran Jasa Pengertian Dan Perkembangan"*. (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021). h.1.

<sup>2</sup>Ahmad Zainur Rosid, *"Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar"* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018). h.2.

<sup>3</sup>Khalid bin Ali Al Musyaiqih, *"Buku Pintar Muamalah"* (Klaten: Wafa Press, 2012). h.11.

<sup>4</sup>Ovi Lutfiana, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang"* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020). h.1-2.



larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilarang. Seiring dengan berjalannya waktu masih banyak larangan yang ada dalam hukum ekonomi syariah tapi tetap saja dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan yang berada disekitar kita. Dalam kegiatan bermuamalah yang pantas diperhatikan mengenai bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang baik.

Ketika melakukan kegiatan yang berkaitan dengan muamalah harus memiliki keyakinan berdasarkan aturan agar tidak salah menjalankan bermuamalah tersebut. Untuk mencapai kepentingan dan tujuan masing-masing yang tentunya tidak keluar dari aturan-aturan *syara*<sup>5</sup>. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah swt selalu mengawasi seluruh gerak dan langkah kita bahkan selalu berada bersama kita<sup>6</sup>. Jika masyarakat mempunyai keyakinan tersebut, maka setiap kegiatan yang dilakukan saat bermuamalah akan menjadi lebih baik dan lebih tenang. Pada dasarnya kegiatan bermuamalah ini juga melatih masyarakat akan pengalaman dan pembelajaran agar tidak adanya kerugian dan keuntungan dalam satu pihak.

Di era modern ini bisnis jasa yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat dalam kebutuhan hidupnya ialah jasa penyewaan penginapan, jasa pencucian pakaian (*laundry*) atau binatu, jasa perbaikan komputer, jasa perbaikan motor, jasa fotografi, jasa pendidikan dan masih banyak lagi jasa lainnya. Dari berbagai jenis jasa tersebut ada beberapa jenis jasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah jasa pencucian pakaian (*laundry*) karena jasa ini sangat penting bagi orang yang tidak banyak memiliki waktu untuk mencuci pakaiannya sendiri atau malas mencuci pakaiannya sendiri. Perusahaan jasa *laundry*

---

<sup>5</sup>Sitti Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). h. 1-2.

<sup>6</sup>Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 7.

sangat berkembang pesat karena hampir setiap daerah memiliki perusahaan *laundry* karena jenis usaha *laundry* tersebut banyak diminati oleh kalangan pengusaha. Banyaknya usaha di bidang jasa *laundry* ini disebabkan oleh banyaknya permintaan dalam sektor ini. Selain itu, biaya yang ditawarkan relatif murah pengelolaan yang tidak terlalu sulit dengan keuntungan yang sangat menjanjikan. di Kota Parepare sendiri sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha di bidang jasa laundry yang ada, masing-masing usaha *laundry* memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasanya.<sup>7</sup>

Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk membuka jasa *laundry*, sehingga jasa *laundry* mulai menjamur dimana-mana termasuk di Kota Parepare. apalagi jika usaha *laundry* yang terdapat dipusat pendidikan para mahasiswa yang tinggal di tempat kos ataupun kontrakan, dimana lokasi jasa *laundry* berada ditengah-tengah mahasiswa. Sehingga hal ini yang menjadikan masyarakat produktif disekitarnya mengambil kesempatan untuk membuka jasa pencucian *laundry* disekitar lokasi tersebut. Namun dalam hal usaha, setiap pelaku usaha tentunya harus tetap memperhatikan hak dan kewajibannya, dan juga harus memperhatikan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa.

Terjadinya berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha *laundry* menyebabkan suatu sifat dalam fiqih muamalah yaitu *Garar*. Istilah *Garar* dapat di artikan dengan hal yang tidak jelas. Secara operasional, *Garar* bisa di artikan, kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan<sup>8</sup>. Ketidakjelasan disini disebabkan oleh pelaku usaha laundry yang berbeda-beda menerapkan sistem timbangan pada waktu menimbang barang *laundry*. perbedaan inilah yang menyebabkan pelanggan merasa dibingungkan atas berbedanya perhitungan jumlah berat timbangan *laundry*.

---

<sup>7</sup>Umaima Saharani, Mayza Salsabila, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Di Kota Parepare," 2022, 2.

<sup>8</sup>A. Karim Adawirman, "*Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 77.

Praktik usaha yang dilakukan dengan hal yang mengandung unsur tidak jelas maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan. Kebanyak para pelaku usaha seringkali melakukan kegiatan usaha yang sering menyebabkan para konsumen merasa dibingungkan dengan praktiknya. Praktik yang dianggap kurang jelas baik dalam prosedurnya, pembiayaannya dan yang lainnya.

Penentuan harga dalam jasa *laundry* berdasarkan berat timbangan pakaian yang akan dicuci. Setiap jasa usaha *laundry* memiliki ketentuan berat minimum timbangan yang apabila berat pakaian tersebut tidak mencapai berat minimum yang telah ditentukan maka akan dibulatkan agar mencukupi berat minimum yang sudah ditentukan. Sebagai contoh dimana pada kasus pakaian yang memiliki berat kurang dari 1 kg maka akan dibulatkan menjadi 1 kg sehingga dihargai sesuai dengan harga yang telah ditentukan per kg. Namun dalam prakteknya, pelaku usaha tidak sedikit yang melanggar ketentuan maupun etika dalam berbisnis hanya untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan melakukan pembulatan timbangan.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Parepare jumlah laundry di Kota Parepare sebanyak 27 usaha laundry yang sudah menerapkan timbangan elektronik<sup>9</sup>. Sesuai hasil observasi awal, praktik usaha laundry di Kota Parepare pada Hari minggu, Tanggal 10 Februari 2022, Pukul 13.00 WIB yang bertempat di beberapa usaha *laundry* diantaranya yaitu 27 Laundry, Laundry 77, Oshin Laundry, Fauziyah laundry, Aurora Laundry, dan Firman Laundry. Di mana terdapat sistem pembulatan timbangan dalam mekanisme pembayaran di *laundry* tersebut. Hal ini dapat menimbulkan adanya salah satu pihak yang dirugikan, yaitu pihak pengguna jasa *laundry*. Dengan sistem ini, pengguna jasa laundry harus membayar biaya lebih pada saat membayar jasa *laundry*.

Pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi harus saling menguntungkan baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya, untuk itu sebagaimana dijelaskan

---

<sup>9</sup>Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Parepare (DISPERINDAG), “Data Jumlah Laundry Kota Parepare”, 2022.

dalam KUHPerdata perjanjian atau akad juga harus lahir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Serta setiap pelaku usaha jasa harus tetap memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan juga hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Di Indonesia juga mempunyai aturan dan perlindungan terhadap pelaku usaha maupun konsumen, perlindungan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ini merupakan suatu pintu gerbang yang oleh masyarakat diharapkan dapat menciptakan suatu kegiatan usaha yang baik dan benar tidak hanya bagi pelaku usaha saja tapi juga untuk kepentingan konsumen selaku pengguna, pemanfaat, maupun pemakai barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah disahkan tersebut. Secara umumpun dikenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar.<sup>10</sup>

Keempat hak tersebut kemudian dikembangkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hak-hak konsumen antara lain:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.

---

<sup>10</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h.16.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>11</sup>

Maka dari itu, melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung mengabaikannya, seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c yang berisi "*pelaku usaha dilarang menjual barang dan/atau yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan yang sebenarnya*".<sup>12</sup>

Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai upaya, antara lain: meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Selain itu, Undang-undang ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas serta dapat menjamin kelangsungan usaha

---

<sup>11</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "*UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*" Pasal 4 huruf g.

<sup>12</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "*UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*" Pasal 8 Ayat (1) huruf c.

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>13</sup>

Bisa kita lihat peraturan diatas yang paling diperhatikan adalah masalah kerugian yang dialami oleh konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan sengaja ataupun tidak telah melalaikan hak-hak konsumen. Fakta dilapangan telah menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen laundry sekarang adalah pembulatan timbangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa laundry.

Dilihat dari studi kasus, usaha *laundry* di Kota Parepare ini semisal apabila cucian konsumen ditimbang dan beratnya mencapai 2,2 atau 2 kilogram (kg) lebih 2 ons, maka pihak jasa *laundry*, cucian tersebut tarif laundrynya sudah masuk dalam hitungan tarif 3 kilogram (kg). Dalam ilmu matematika 2,2 bila dibulatkan akan tetap menjadi 2 kilogram (kg), kecuali apabila 2,289 maka akan dibulatkan menjadi 3 kilogram (kg). Padahal dalam islam juga sudah dijelaskan bahwa dalam mengatur kerjasama usaha antar sesama manusia, dibentuk hukum yang bisa menjaga hak masing-masing pihak. Salah satunya yaitu hukum muamalah. Islam mengatur sedemikian rupa agar kerjasama antara pihak tidak ada yang dirugikan. Sehingga pada pengguna jasa *laundry* dan pihak *laundry* harusnya sama-sama tidak saling merugikan satu sama lain.

Dalam penentuan tarif laundry di beberapa jasa usaha *laundry* bermacam-macam tarifnya sesuai dengan produk yang ada di jasa usaha *laundry* tersebut dan sesuai dengan apa yang pelanggan *laundry* inginkan. Dalam setiap produknya tarif yang dipasang berbeda-beda dalam setiap kilogramnya tetapi pembulatan timbangan yang dilakukan sama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah dengan sub

---

<sup>13</sup>Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Vol.1st edn (Makassar, 2017). h. 4.

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di Kota Parepare?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan pada jasa *laundry* di Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yakni sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bagaimana Praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang hukum ekonomi syariah maupun bidang lainnya.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini, khususnya bagi pihak *laundry* diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengusaha jasa *laundry* untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya. Dan bagi pengguna jasa *laundry* dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang Praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah yang diterapkan dimasyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini terdiri dari beberapa referensi. Referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang ingin penulis teliti tentang “Praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah”. Adapun sumber rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti yaitu:

1. Penelitian terdahulu ditulis oleh Silvi Khaulia Maharani, dengan judul “analisis hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (jne) jalan kariman jawa surabaya” pada tahun 2015. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian PT. TIKI Jalur Nugraha Ekurir (JNE) Jalan Kariman Jawa Surabaya penulis menentukan bahwa sistem pembulatan, terdapat dua sistem *pragresif* dan *volumetrik*. Sistem *progresif* adalah perhitungan berdasarkan berat paket barang dalam perhitungan. Apabila barang yang akan dikirim ditimbang mencapai 1 kg 5 ons maka dibulatkan menjadi 2 kg. Sistem *volumetrik* adalah barang tersebut besar tetapi tidak sesuai antara berat dan besarnya menggunakan hitungan volume dari barang yaitu dengan mengukur ukuran panjang, lebar, tinggi<sup>14</sup>.

Perbedaan dengan peneliti sekarang ialah fokus pada Praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Sedangkan peneliti terdahulu fokus meneliti analisis hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

---

<sup>14</sup> Silvi Khaulia Maharani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Kariman Jawa Surabaya" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015). h. 5.



- Persamaan dengan peneliti sekarang yaitu sama-sama membahas tentang pembulatan timbangan.
2. Penelitian terdahulu oleh Baharuddin dengan judul *“praktik jual beli gabah dengan sistem timbangan di desa abbokongang kab. Sidrap: perspektif hukum ekonomi syariah”*. Skripsi ini menjelaskan tentang sistem timbangan gabah di Desa Abbokongang. Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Seperti halnya jual beli yang menggunakan timbangan perlu adanya kejujuran sehingga tidak melanggar syariat agama. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah dalam jual beli gabah dengan sistem timbangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan petani dan tengkulak dalam jual beli gabah dilakukan di tempat rumah tengkulak serta rumah petani bahkan dijalanan sawah, Adapun akad yang dilakukan adalah terdapat unsur kerelaan dalam melakukan potongan timbangan karena hal tersebut berlaku bagi seluruh petani yang dibeli gabahnya, dan akad yang digunakan adalah akad musawamah, dan Mengenai prspektif hukum ekonomi syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariat terdapat tujuh prinsip yang pertama ketuhanan, amanah, maslahat, keadilan, ibahah, kebebasan bertransaksi, dan halal terhindar dari yang haram maka menunjukan dari prinsip tersebut pemotongan timbangan berat gabah tersebut tidak dibenarkan oleh syariat karena hal demikian mengambil bebarapa hak petani dalam potongan tersebut.<sup>15</sup>

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin

---

<sup>15</sup> Baharuddin, *“Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Desa Abbokongang Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* (Iain Parepare, 2021), h. 9.

dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah dari segi pembahasan, dimana Baharuddin meneliti tentang praktik jual beli gabah dengan sistem timbangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti sekarang mengarah kepada praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Adapun persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian terdahulu oleh Tri Wahyuni Basyirah dengan judul "*analisis hukum Islam dan undang-undang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap pembulatan timbangan pada jasa laundry di kaey,*" hasil penelitian ini yakni mengenai sistem pembulatan timbangan di KAEY Laundry yaitu dengan cara konsumen datang terlebih dahulu dan memilih produk cuciannya, setelah itu karyawan menimbang cucian dan langsung membulatkan berat timbangan cucian tersebut tanpa memberitahukan berat timbangan yang asli. Pembulatan yang dilakukan KAEY Laundry yaitu dengan cara berat cucian yang ditimbang jika 1,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Apabila dilihat dari rukun ijarah maka praktik yang dilakukan KAEY Laundry adalah fasakh karena salah satu dari syarat sah ijarah tidak terpenuhi, hal tersebut sesuai dengan pendapat Hanafiah. Tetapi jika konsumen tidak merasa dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh KAEY Laundry adalah sah. Sedangkan yang kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (g) mengenai hak-hak konsumen, pasal 7 huruf (c) mengenai kewajiban pelaku usaha, kemudian di pasal 8 huruf (b) dan (c) mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan di pasal 62 ayat 1 mengenai sanksi-sanksi, dapat disimpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan yang dilakukan KAEY Laundry adalah kontradiktif atau bertentangan atau tidak sesuai. Tetapi kepada konsumen yang merasa tidak dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh KAEY Laundry ini

sudah sesuai dan sah karena tidak melanggar aturan yang sudah ada karena sudah sama-sama rela<sup>16</sup>.

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni Basyirah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi pembahasan, dimana Tri Wahyuni Basyirah meneliti tentang Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry di Kaey. Sedangkan penelitian ini mengarah kepada bagaimana pada Praktik pembulatan timbangan jasa laundry di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Adapun persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan dasar hukum Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Penelitian terdahulu oleh Ambarwati, dengan judul "*analisis hukum Islam terhadap pembulatan harga di minimarket murni kecamatan winong kabupaten pati*" pada tahun 2017", dalam penelitiannya peneliti menggunakan Metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di minimarket Murni. Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa, pembulatan

---

<sup>16</sup> Tri Wahyuni Basyirah, "*Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kaey*" (Universitas Islam Negeri Surabaya, 2016). h. 6.

harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk 'riba (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan<sup>17</sup>.

Perbedaan dengan peneliti sekarang ialah fokus Pada Praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah Sedangkan peneliti terdahulu fokus dengan analisis hukum Islam terhadap pembulatan harga di minimarket. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang praktik pembulatan.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Konsep Hukum Ekonomi Syariah**

#### **a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta Ijtihad para ulama". Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia.

Sedangkan ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

---

<sup>17</sup> Amabarwati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017). h. 5.

masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.

Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-‘Arabî, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa<sup>18</sup>.

#### b. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Meliputi aspek Ekonomi sebagai berikut: *ba‘i*, akad jual-beli, *syirkah*, *mud rabah*, *mur bahah*, *muzara‘ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna‘*, *ij rah*, *kaf lah*, *haw lah*, *rahn*, *wadi‘ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wak lah*, *shulhu*, pelepasan hak, *ta‘min*, obligasi syariah *mud rabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah<sup>19</sup>.

#### c. Sumber Ekonomi Syariah

##### 1) Al-Qur‘an

Adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat ditemui hal *Ihwal* yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang- undang diharamkannya riba, dan diperolehnya jual beli yang tertera pada QS. Al-Baqarah/2:275 yaitu berbunyi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>18</sup> Mardani, "Hukum Ekonomi Syariah" (Bandung: Refika Aditama, 2011). h. 1-2.

<sup>19</sup> Mardani, "Hukum Ekonomi Syariah". h. 2-5.

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulanginya (mangambil riba) maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”<sup>20</sup>

## 2) Ijtihad

Menurut al-Syaukani dalam kitabnya *irsyad al-fuhulu*, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum *syar’i* yang bersifat „*amali* melalui cara *istinbath*. Menurut Ibnu Syubki, ijtihad adalah pencegahan kemampuan seseorang *faqih* untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum *syar’i*, sedangkan *al- Amidi* memberikan definisi ijtihad sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum *syara’* dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu.<sup>21</sup>

## 3) Transaksi yang dilarang Ekonomi Syariah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, antara lain:

- a) Haram zatnya yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya (barang dan/jasa) bertentangan (haram) dari sudut pandang Islam, misalnya minuman keras, daging babi, dan sebagainya.
- b) Haramnya selain zatnya yaitu transaksi yang melanggar prinsip “*antaradhin munkum*” artinya adalah prinsi-prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridho) yang didasari pada informasi yang sama (*complemente information*), atau dengan kata lain tidak didasarkan padainformasi yang tidak sama.
- c) Tidak sah/tidak lengkap akadnya adalah adanya faktor-faktor terjadi *ta’alluq* (adanya dua akad yang saling dikaitkan, di mana

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, ‘*Al-Qur’an Dan Terjemahan*’, Al-Hadi, h. 47.

<sup>21</sup> Mardani, “*Hukum Ekonomi Syariah*”, h. 4.

berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua, contohnya *ba"i al-inah*).<sup>22</sup>

d. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut:

1) Siap Menerima Resiko

Siap menerima resiko yang berkaitan dengan pekerjaan itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaan. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "*di mana ada manfaat, di situ ada resiko*" (Al Kharaj bid Dhaman)

2) Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa digunakan. Dengan kata lain. Hukum islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

3) Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan *monopoli* atau *oligopoli*. Islam mendorong persaingan ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul khairat. Depreciation*, segala sesuatu didunia mengalami

<sup>22</sup> Mardani, "Hukum Ekonomi Syariah", h. 16-20.



depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. yang abadi didunia ini, hanya satu, yaitu Allah swt<sup>23</sup>.

#### 4) Pelarangan Interest Riba

Ada orang yang berpendapat bahwa Al Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interes*) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple interes*) bukan riba. Namun, jumbuh (*mayoritas*) ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba.

## 2. Pembulatan Timbangan

### a. Tinjauan Umum tentang Pembulatan

#### 1) Pengertian Pembulatan

Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membulatkan<sup>24</sup>. Pembulatan menurut istilah yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan yang paling mendekati. Dalam arti luas pembulatan sendiri adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit sedikit agar tidak terlalu panjang dan rumit dalam menulis dan menyebutkan bilangannya. Sedangkan pembulatan angka merupakan pembulatan yang dilakukan dengan cara untuk menyederhanakan bilangan-bilangan yang perlu disederhanakan atau dibulatkan<sup>25</sup>.

### b. Tinjauan umum tentang timbangan

#### 1) Pengertian timbangan

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah alat untuk menimbang (spt neraca, kati)<sup>26</sup>. Timbangan dalam bahasa Inggris

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, "Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 7-8.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia". h. 1464.

<sup>25</sup> Stephens, "Statistik" (Jakarta: Erlangga, 2007). h. 9.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). h. 1108.



disebut *scale* yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau berat suatu benda.

Menimbang merupakan bagian dari perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Oleh karenanya, timbangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas berbisnis. Timbangandijadikan tolak ukur untuk mewujudkan keadilan dan membangun kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis.

Dalam praktik jual beli yang menggunakan alat timbang untuk mengetahui berat suatu barang, penting untuk di perhatikan keakuratan takaran timbangan dalam menimbang. Dalam praktik penimbangan sering menjadi kecurangan dan ketidak jelasan sehingga Allah swt memerintahkan agar jual beli dilaksanakan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana Allah swt telah menjelaskan dalam QS. Al-A'raf/7:85 yaitu berbunyi.

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَتْ أَيُّ قَوْمِ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ<sup>ج</sup>

Terjemahnya:

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah*, Al-Hadi, h. 161.

a) Jenis-jenis Timbangan

Untuk lebih memahami, jenis-jenis timbangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa sisi. Jika ditinjau berdasarkan prinsip kerjanya jenis timbangan dibagi menjadi 3, yaitu:

(1) Timbangan manual (pegas)

Timbangan manual yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Timbangan pegas sering digunakan oleh para pedagang di pasar tradisional untuk mengukur beban seperti ayam, sayur-sayuran dan ikan. karena timbangan seperti ini sekala pengukurannya tidaklah besar dan sederhana dalam penggunaannya.

(2) Timbangan Hybrid

Timbangan hybrid yaitu timbangan yang cara kerjanya menggunakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid ini biasanya digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan hybrid menggunakan display digital tetapi bagian paltrom menggunakan plat mekanik<sup>28</sup>.

Sedangkan berdasarkan fungsi atau penggunaannya, jenis-jenis timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Timbangan Badan

Timbangan badan yaitu timbangan yang khusus digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Bukan tidak bisa digunakan untuk menimbang benda, namun timbangan ini sudah didesain dan dikonsep sedemikian rupa sehingga hanya dipergunakan untuk mengukur berat badan.

---

<sup>28</sup> Sentral Alkes, "Mengenal Berbagai Macam Jenis Timbangan Dan Fungsinya", Alkes Info, 2019 <<https://sentralalkes.com/blog/jenis-timbangan/>> [accessed 6 March 2022].

(2) Timbangan Emas

Timbangan emas yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk mengukur massa logam emas. Timbangan jenis ini memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk digunakan dalam mengukur logam mulia.

(3) Timbangan Buah

Timbangan buah merupakan timbangan yang dirancang dan dibuat untuk mengukur masa buah. Umumnya timbangan ini digunakan di toko buah dengan disertai fitur konversi harga, sehingga lebih mudah untuk digunakan.

(4) Timbangan Hewan

Timbangan hewan merupakan timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan. Umumnya timbangan ini digunakan untuk menimbang hewan-hewan hidup yang akan diperjualbelikan, seperti kambing, sapi, kerbau dan lain sebagainya.

(5) Timbangan *Counting*

Timbangan *counting* atau timbangan hitung merupakan jenis timbangan digital yang biasa digunakan untuk menimbang beberapa barang yang lebih dari satu seperti paku, baut dan lain sebagainya.

Berdasarkan cara penggunaannya, timbangan dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Timbangan Injak

Timbangan injak yaitu timbangan penggunaannya dengan cara diinjak. Seperti timbangan badan, yang digunakan dengan cara diinjak guna membandingkan beban berat tubuh seseorang.

(2) Timbangan gantung

Timbangan gantung yaitu timbangan yang diletakkan dengan gantung dan bekerja dengan prinsip tuas. Timbangan ini sering

digunakan untuk menimbang karung beras dan lain sebagainya.

(3) Timbangan Lantai

Timbangan lantai atau yang disebut dengan timbangan datar yaitu timbangan yang diletakkan dipermukaan lantai. Timbangan jenis ini biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda dengan memiliki masa yang berat dan volume yang besar.

(4) Timbangan Meja

Timbangan meja adalah timbangan yang cara penggunaannya diletakkan di atas meja. Biasanya jenis timbangan ini sering ditemukan di pasar-pasar untuk menimbang barang-barang yang dijual seperti cabai, gula dan lain sebagainya.

(5) Timbangan Duduk

Timbangan duduk adalah timbangan dimana benda yang ditimbang dengan keadaan duduk. Umumnya timbangan ini bisa kita temui di toko roti, untuk menimbang bahan-bahan seperti gula, tepung dan lain sebagainya<sup>29</sup>.

c. Aturan Pembulatan Timbangan

Aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembulatan angka yaitu:

(1) Pembulatan Keatas

Jika angka lebih dari 5, maka pembulatan dilakukan atau digenapkan menjadi 10. Artinya pada pembulatan bilangan, yang dihilangkan angkanya di atas 5, maka kita harus menambahkan angka sebelum yang hendak dihilangkan. Misal: 65,78 jika dibulatkan satu angka dibelakang koma, maka hasil pembulatan yaitu 65,8.

<sup>29</sup> Dewi Kusumawati, "Jenis-Jenis Timbangan", <<https://id.scribd.com/document/409875464/jenis-jenis-Timbangan-docx>> [accessed 6 March 2022].

(2) Pembulatan Kebawah

Jika pembulatan kurang dari 5, maka pembulatan langsung dihilangkan. Tanpa menambahkan satu pada angka sebelum angka yang hendak dihilangkan. Misal: 65, 34 maka menjadi 65,3 karena nilai kurang dari 5 maka mulai angka 3 dihilangkan.

(3) Pembulatan dengan aturan genap terdekat

Jika angka sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 0, jika angka yang mendahului angka 5 maka yang harus digunakan adalah aturan genap terdekat<sup>30</sup>.

b) Standarisasi Timbangan Indonesia

Standarisasi atau yang biasa disebut kalibrasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standart, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan. Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) adalah standart yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara Nasional<sup>31</sup>. Tujuan standarisasi secara umum adalah untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja suatu proses.

Kalibrasi sangat diperlukan untuk perangkat baru, suatu perangkat seriap waktu penggunaan tertentu, ketika suatu perangkat mengalami tumbukan atau getaran yang berpotensi mengubah ketentuannya<sup>32</sup>.

3. Akad

a. Pengertian Akad

Secara bahasa akad memiliki beberapa arti: mengikat (*al-ittifāq*), sambungan (*al-aqdātun*), janji (*al-ahd*)<sup>33</sup>. Pengertian secara terminologi,

<sup>30</sup> J Sutdjana, "*Metode Statistika*" (Bandung: PT Tarsido, 2002). h. 9.

<sup>31</sup> Badan Standarisasi Nasional, "*Pengantar Standarisasi*" (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2009). h. 4.

<sup>32</sup> Dion Dandelion, "Kalibrasi Timbangan", Anonymous, 2014 <<http://diondadelion.blogspot.com/2014/02/kalibrasi-timbangan.html?m=1>> [accessed 6 March 2022].

<sup>33</sup> Sohani Sharani, "*Fikih Muamalah*" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). h. 49.

akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang yang berpengaruh kepada kedua belah pihak. Pengertian secara termologi maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasikan apa yang telah dikomitmenkan.

Adapun *al-,aqd* menurut Bahasa berarti ikatan, lawan katanya pelepasan atau pembubaran. Mayoritas *fuqohā* mengartikannya gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*<sup>34</sup>.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perkataan *ijab qabul* dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”<sup>35</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengertian akad adalah pertalian *ijab* dengan *qabul* yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum dilakukannya akad adalah QS. Al-Maidah/5:1 yaitu berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mughiyah, "Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Jus 3 Dan 4" (Jakarta: Lentera, 2009). h. 34.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, "Fikih Muamalat" (Jakarta: Amzag, 2010). h. 15.

kehendaki.”<sup>36</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang bermuamalah harus bisa menepati akad-akad yang dibuatnya serta dalam melakukan akad itu obyeknya harus sesuai dengan syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah swt.

#### b. Rukun Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- (1) *qid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri atas beberapa orang. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- (2) *Ma'q d 'alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- (3) *Maudh 'al-'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada ada pengganti (*wadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti tujuan pokok i'rah adalah memberikan

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Al-Hadi, h. 106.

<sup>37</sup> Sohari Sharani, *Fikih Muamalah*, h. 43.

manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

- (4) *Sighat al-'aqd* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu teerkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.<sup>38</sup>

#### c. Syarat Akad

Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, di samping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya akad jual beli, memiliki syarat-syarat tersendiri. Setiap pembentuk akad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad:
  - a) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf, hukumnya tidak sah.
  - b) Objek akad itu diketahui oleh *syara'*. Objek akad ini memenuhi syarat:
    - (1) Berbentuk harta

<sup>38</sup> Sohani Sharani, *Fikih Muamalah*, h. 44.



- (2) Dimiliki seseorang, dan
  - (3) Bernilai harta menurut *syara'*.<sup>39</sup>
- c) Akad itu tidak dilarang oleh nash *syara'*. Atas dasar ini seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut *syara'*.
  - d) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
  - e) Akad itu bermanfaat. Umpamanya seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang sudah seharusnya mengurus rumah tangga keluarganya (suami).
  - f) *Ijab* tetap utuh sampai terjadi *kabul*. Umpamanya, dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan). Pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, antara lain:
    - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
    - b) Objek akad dapat menerima hukumnya.

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Akad* (Jakarta, 2004), h. 105-106.

- c) Akad itu diizinkan oleh *syara*".
  - d) Bukan akad yang dilarang *syara*".
  - e) Akad dapat memberikan faidah.
  - f) *Ijab* itu berjalan terus.
  - g) *Ijab* dan *Kabul* mesti bersambungan<sup>40</sup>.
- 3) Adapun *ijab qabul* akan dinyatakan batal apabila:
- a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terjadi *qabul* dari si pembeli,
  - b) Adanya penolakan *ijab qabul* dari si pembeli,
  - c) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah sari majlis akad. *Ijab* dan *qabul* di anggap batal,
  - d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatan sebelum terjadi kesepakatan,
  - e) Rusaknya obyek transaksi sebelum terjadinya *qabul* atau kesepakatan<sup>41</sup>.

#### d. Prinsip-prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak- pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam<sup>42</sup>: Prinsip kebebasan berkontrak, Prinsip perjanjian itu mengikat, Prinsip kesepakatan bersama, Prinsip ibadah, Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi, Prinsip kejujuran (*amanah*).

#### e. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai

<sup>40</sup> Sohani Sharani, "*Fikih Muamalah*", h. 47.

<sup>41</sup> Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*" (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010).  
h. 51.

<sup>42</sup> Ahmad Azhar Basyir, "*Asas-Asas Hukum Muamalat*" (Yogyakarta: UII Pres, 1982), h. 25.

hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut<sup>43</sup>:

- 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- 2) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara *syar'i*.
- 3) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

#### 4. Garar

##### a. Pengertian *Garar*

*Al-Garar* secara bahasa berarti *al-khatr* (resiko, berbahaya) dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *garar*<sup>44</sup>. Dalam arti yang lain *gharar* adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut<sup>45</sup>.

Pengertian *garar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagaimana berikut<sup>46</sup>:

Imam al-Qarafi mengemukakan *garar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazaly, "*Fiqh Muamalat*" (Jakarta: Kencana, 2010). h. 54.

<sup>44</sup> Husain Syahatah, "*Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*" Cet. Ke-1.(Jakarta: Visi Insasi Publishing, 2005), h. 146.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). h.177.

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). h.147-148.

ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *garar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *garar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada. Ibnu Hazam memandang *garar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari pengertian *garar* dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *garar* adalah adanya unsur penipuan dalam pelaksanaan suatu akad yang mana di dalamnya tidak adanya kepastian terkait objeknya maupun waktu penyerahan barangnya.

#### b. Hukum *Garar*

Dalam Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Berdasarkan hukumnya *garar* terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>47</sup>

- 1) *Garar* yang dibolehkan menurut ijma para ulama, yaitu *garar* ringan. Artinya, jika suatu *gararnya* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Sebagai contoh, seorang membeli rumah dengan tanahnya, dikarenakan rumah dan tanah tidak mungkin dipisahkan darinya.
- 2) *Garar* yang diharamkan menurut ijma ulama. Artinya *garar* yang mencolok, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Seperti contoh jual beli *munabadzah*, yaitu ketika masing-masing pihak menawarkan kosmetiknya kepada temannya dan masing-masing mereka tidak melihat kosmetik temannya.

<sup>47</sup> Ash-Shawi Muhammad Shalhah, "Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi" (Jakarta: migunani, 2008), h. 289.

- 3) *Garar* yang masih diperselisihkan, apakah diikatkan pada bagian pertama atau kedua. Misalnya keinginan menjual sesuatu yang terpendam ditanah, seperti bawang, kacang ,dan lain-lain.

Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa larangan memakan harta dengan cara bathil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Nisa/4:29 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>48</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang janganlah memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kedua belah pihak. Sesungguhnya Allah swt yang maha penyayang kepada hambanya yang beriman.

#### c. Macam-macam Garar

- 1) Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

- 2) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, Al-Hadi*, h. 83.

obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad<sup>49</sup>.

3) Tidak Diketahui ukuran barang

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui.

4) Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual.

Misalnya, penjual berkata: saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda, tanpa menentukan keadaan sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi<sup>50</sup>.

d. Praktik Jual Beli *Garar*

*Garar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik *garar* adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) *Garar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan.
- 2) *Garar* dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- 3) *Garar* dalam harga (*gabn*), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen.
- 4) *Garar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.<sup>52</sup>

Dalam menghadapi di era modern ini sangat sulit bagi pelaku usaha

<sup>49</sup> M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam", h. 148-149.

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam", h.150.

<sup>51</sup> A. Karim Adawirman, *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 77.

<sup>52</sup> A. Karim Adawirman, *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, h. 78.

bisni dalam menjalankan suatu bisnisnya, sehingga tidak tercampur dengan unsur *garar*. Karena cakupan itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas suatu objek yang diperdagangkan saja, melainkan juga harus mencakup dari sisi harga dan waktu penyerahannya juga.

*Garar* dalam kualitas dapat terjadi apabila dalam suatu bentuk kasus jual beli borongan, dimana pihak penjual menginginkan untuk bersedia menjual hasil tambak ikan yang masih berada di dalam tambak dengan transaksi harga sekian. Padahal jual beli tersebut belum tentu pasti perkiraan maka, pihak pembeli bersedia untuk membeli hasil panen ikan yang ada di dalam tambak tersebut. Dari praktik jual beli ini maka terlihat titik ketidakpastian dari jumlah atau kuantitas terhadap suatu objek yang diperjual belikan.

*Garar* dalam segi harga bisa terjadi apabila petani menyatakan akan menjual hasil panennya berupa jagung dengan pembeli seharga Rp 3.000,- per kilo. Apabila pembeli bersedia untuk membayar pada saat itu, akan tetapi jika pembeli tidak bersedia membayar pada saat itu maka kesepakatan harus membayar Rp 5.000,- per kilo. Dari persoalan inilah terjadi suatu bentuk ketidakpastian harga yang mana terdapat dua aka dalam satu transaksi.

*Garar* dalam waktu penyerahannya terjadi apabila seseorang menjual barang yang hilang, seharga Rp X dan disetujui oleh pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahannya karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu akan ditemukan.

e. Hikmah dilarangnya jual beli *garar*

Hikmah dilarangnya jual beli *garar*, karena mengandung unsur ketidakpastian karena mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi saw telah memperingatkan hal itu dalam sabda beliau tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh,

Dan dikatakan juga bahwa itu menyebabkan percekocokan di antara manusia, atau tidak mampu menunaikannya, disamping sebagai lahan timbulnya permusuhan di antara mereka.<sup>53</sup>

Tujuannya dari dilarangnya *garar* agar tidak ada pihak-pihak *akad* dirugikan karena tidak mendapatkan haknyadan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka.<sup>54</sup>

## 5. Hukum Positif

### a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### 1) Pengertian Perlindungan Konsumen

“Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.<sup>55</sup>

“Adapun hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf g yang berisi hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur sertatidak diskriminatif”.<sup>56</sup>

“Melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung mengabaikannya, maka perlindungan tersebut

<sup>53</sup> Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Syariah* (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 379-380.

<sup>54</sup> A. Karim Adawirman, *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi*, h. 80.

<sup>55</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Pasal 1 ayat (1).

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Pasal 4.



diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c yang berisi pelaku usaha dilarang menjual barang dan/atau yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan yang sebenarnya”.<sup>57</sup>

## 2) Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui, bahwa Undang-Undang tersebut bukanlah yang pertama dan terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen terbesar dalam beberapa peraturan perundang-perundangan. Undang-Undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik yang menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.

“Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 mempunyai tujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen”.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Pasal 8 Ayat 1 Huruf c.

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Pasal 3.

Dalam hukum perlindungan konsumen, aspek perjanjian merupakan faktor yang sangat penting, walaupun bukan faktor mutlak yang harus ada. Dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, pernah ada suatu kurun waktu yang menganggap unsur perjanjian mutlak harus ada lebih dahulu, barulah konsumen dapat memperoleh perlindungan yuridis dari lawan sengketa. Pandangan prinsipil seperti itu saat ini perlu ditinjau kembali.<sup>59</sup>

Adanya hubungan hukum berupa perjanjian tentu saja sangat membantu memperkuat posisi konsumen dalam berhadapan dengan pihak yang merugikan hak-haknya. Perjanjian ini perlu dikemukakan karena merupakan salah satu sumber lahirnya peraturan. Perlunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak lain, karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen karena mengenai proses sampai hasil produksi barang dan jasa yang telah dihasilkan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun.

Dengan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen ini diharapkan akan mampu menjadi sumber atau acuan bagi peraturan-peraturan lainnya dan dapat pula dijadikan sebagai dasar pembentukan bagi peraturan perundang-undangan konsumen ditingkat rendah.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran* (Bandung: Nusa Medis, 2008), h. 20.

<sup>60</sup>Erna Rajagukguk, *Pentingnya Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas* (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 6-8.

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Praktik

Adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*Over Behavior*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Disamping fasilitas, diperlukan faktor dukungan (*support*) dari pihak lain, misalnya suami atau istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik<sup>61</sup>.

### 2. Pembulatan Timbangan

Adalah proses membulatkan suatu berat timbangan pada pakaian laundry semisal 2,1 kilogram di bulatkan menjadi 2 kilogram.

### 3. Jasa laundry

Adalah salah satu pelayanan jasa di bidang cuci mencuci pakaian, boneka, selimut, dan lain-lain. Pelanggan bisa memakai jasa tersebut dengan memilih jenis cucian yang telah ditetapkan harga oleh penyedia jasa dan waktu lama cucian biasanya ditentukan oleh penyedia dengan batas minimal dan maksimal selesainya cucian yang dipesan oleh pelanggan<sup>62</sup>.

### 4. Garar

Adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik

---

<sup>61</sup> Soekidjo Notoatmodjo, "Metodologi Penelitian Kesehatan" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 1.

<sup>62</sup> 123dok, "Jasa Laundry 1.Pengertian Jasa Laundry," Facebook, accessed March 7, 2022, <https://text-id.123dok.com/document/myj5wop6q-jasa-laundry-1-pengertian-jasa-laundry-tinjauan-penerapan-klausula-baku-pada-pe.html>.

mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

#### 5. Hukum Positif

“Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf g yang berisi hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c yang berisi pelaku usaha dilarang menjual barang dan/atau yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan yang sebenarnya”.

#### D. Kerangka berpikir

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, maka kerangka pikir yang digunakan peneliti di gambarkan dalam skema berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan memberikan gambaran mengenai keadaan yang jelas terhadap situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Dimana suatu penelitian yang cermat dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan dan berinteraksi *face to face* dengan informan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya dalam masyarakat.<sup>63</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata “Yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis, yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Kata “Empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

---

<sup>63</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>64</sup>

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang peneliti lakukan terdapat di empat kecamatan yang ada di Kota Parepare yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Soreang, Dan Kecamatan Ujung. Pada empat kecamatan tersebut peneliti mengambil 2 sampel tempat usaha *laundry* disetiap kecamatan. daerah yang diambil sebagai tempat penelitian merupakan daerah yang lokasinya berbeda-beda, di Kecamatan Bacukiki peneliti mengambil sampel yang lokasinya berada ditengah-tengah pemukiman masyarakat tepatnya di perumahan yang dominan lebih banyak pekerja kantoran sehingga masyarakat sekitar memanfaatkan untuk membuka tempat usaha *laundry*, di Kecamatan Bacukiki Barat peneliti mengambil sampel yang lokasinya berada di pusat kota sedangkan di Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang peneliti mengambil sampel yang lokasinya berada dilingkungan kampus.

1. SIX Laundry Jl. Garuda No.4 (Depan Pasar Wekke'e Parepare) Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
2. AF Laundry Jl. Garuda Perumnas Wekke'e Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
3. Afifah Laundry Jl. H. Agussalim (Pas Perempatan Jl. Reformasi) Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.
4. Laundry 2 Putri Jl. Bau Masepe No. 60 A (Depan Patung Kuda) Kelurahan

---

<sup>64</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 45.

Sumpang Minange Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

5. 27 Laundry Jl. Jend. Ahmad Yani No. Km. 3 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare.
6. Reza Laundry Jl. Laupe Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.
7. Aurora laundry Jl. H.A.M. Arsyad Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare.

### **Gambaran umum tentang usaha laundry**

#### **Sejarah laundry**

*Laundry* merupakan pencucian pakaian. Pada awalnya masyarakat menggunakan air dari aliran sungai untuk mencuci pakaiannya, dan kotoran yang menempel pada pakaian akan terbawa oleh aliran air. Cara ini dilakukan di beberapa daerah pedesaan hingga sekarang masih ada, hanya saja jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan seperti ini mulai berkurang. Mencuci di sungai merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak abad ke-19 saat itu belum ada yang namanya tempat khusus yang menyediakan jasa pencucian. Bahkan sabun untuk mencuci juga belum dikenal. Biasanya mereka akan menggosok-gosokan batu pada pakaian yang kotor, lalu membilasnya di sungai.<sup>65</sup>

Sabun atau pembersih pakaian mulai diproduksi pada tahun 1870 dengan produksi kemasan dan bentuk yang berbeda, seperti kotak, bulat, botol kaca yang khusus untuk sabun berbentuk cair. Sabun ini diciptakan khusus untuk pakaian. Bahkan ada yang sengaja dibuat dengan fungsi ganda seperti untuk pakaian dan piring. Pada awal abad ke 20, mulai diciptakan sebuah kotak pencuci pakaian atau

<sup>65</sup> KASKUS, "Sejarah Bisnis Laundry Di Dunia," 2018, <https://www.kaskus.co.id/thread/5ac1d9a2c1cb1726288b4568/sejarah-bisnis-laundry-di-dunia/>.

saat ini dikenal dengan mesin cuci. Produk ini dibuat untuk meringankan beban saat mencuci pakaian. Sehingga pengguna tidak perlu repot untuk membuang tenaga mengucek-ngucek pakaian saat mencuci. Pada awal penemuan ini, sangat sedikit yang berminat untuk memilikinya. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang ragu dengan keamanannya. Ditambah lagi dengan harga yang masih mahal.

Jasa laundry pertama kali muncul di Amerika, dan kemudian menyebar hingga ke seluruh dunia. Saat itu sangat banyak imigran Cina yang datang ke Amerika karena adanya penyediaan tenaga kerja dan industri pertanian. Selain itu, para imigran ingin membebaskan diri dan memulai hidup yang lebih baik karena keadaan negara yang sedang kacau. Namun pada tahun 1850 imigran Cina tidak diizinkan untuk menjadi warga negara. Pada tahun 1851 *Wah Lee* salah satu imigran Cina di Amerika membuka sebuah jasa *Laundry* tangan di negara itu. Ia adalah orang pertama yang menjalankan bisnis laundry.

Pada abad ke 20 sudah mulai banyak tempat laundry milik para imigran hampir di seluruh sudut kota di Amerika. Seiring dengan berkembangnya zaman, mulai muncul sebuah alat yang dijalankan dengan mengandalkan sebuah aliran listrik. Alat itu adalah mesin cuci. Bisnis laundry yang tadinya hanya digunakan dengan tangan, kini sudah menggunakan mesin. Tidak hanya sampai di situ saja, banyak negara maju yang mengembangkan bisnis ini dengan menciptakan alat-alat canggih untuk mempermudah dan memberi layanan yang memuaskan. Saat itu para imigran terbukti dapat bekerja keras dan giat. Mereka bekerja di tempat laundry 10 hingga 16 jam seharinya.

Kesuksesan tersebut tak hanya sampai di situ saja, saat ini di berbagai negara memiliki bisnis *laundry* dengan sistem kerja yang berbeda-beda. Seperti halnya



negara Jepang, negara ini menciptakan sebuah robot yang diberi nama *Laundroid*. Robot ini memiliki kemampuan untuk melipat pakaian. Robot ini juga disebut-sebut sebagai alat setrika otomatis. Mesin ini dirancang terlihat mirip seperti lemari pakaian biasa. Dengan menggunakan *image analysis*, mesin ini mampu mengidentifikasi jenis pakaian yang diterima.

Kini masyarakat banyak menggunakan jasa *laundry*. Terutama bagi yang sibuk dengan pekerjaan hingga tak sempat mencuci pakaian sendiri. Dizaman modern ini, banyak sekali terobosan teknologi yang dijadikan sebagai alat pendukung berjalannya bisnis ini. Ditambah lagi dengan semakin banyaknya varian sabun serta mesin cuci yang semakin lama semakin canggih.

*Laundry* sekarang sudah tidak asing lagi, dengan mudah kita dapat menemukan tempat-tempat *laundry*. Seperti di komplek dan lingkungan kost-kost an. Melihat perkembangan bisnis belakangan ini banyak pengusaha yang melirik bisnis *laundry*. Bahkan bisnis ini telah menjadi *waralaba franchise* di Indonesia. Mungkin untuk sebagian kalangan bisnis ini dijadikan sebagai penghasilan tambahan, namun ketika bisnis ini dikembangkan dengan baik maka hasilnya akan luar biasa. Adanya pertumbuhan jasa *laundry* yang semakin naik membuat kebutuhan tenaga akan tenaga kerja semakin naik. karena bisnis laundry merupakan salah satu usaha yang sangat mudah untuk dikembangkan dan dibuat sebagai usaha sampingan.

Namun dilain sisi jika melihat usaha ini dijadikan sebagai usaha sampingan omset yang di hasilkan juga tidak kalah dengan omset-omset usaha yang lain. Seperti halnya beberapa laundry yang berada di beberapa kecamatan yang ada di Kota Parepare antara lain Kecamatan Bacukiki terdiri dari SIX Laundry dan AF Laundry, Kecamatan Bacukiki Barat terdiri dari Afifah Laundry dan Laundry 2 Putri,

Kecamatan Ujung terdiri dari QnC Laundry dan 27 Laundry, Kecamatan Soreang terdiri dari Reza Laundry dan Aurora Laundry dari kedelapan *laundry* tersebut mempunyai cerita awal mula dirintisnya usaha *laundry* yang dibangun.

## 1. SIX Laundry

### a. Sejarah

Usaha jasa laundry di SIX Laundry merupakan salah satu cabang jasa usaha *laundry* yang berada di lingkungan Desa Lompoe, pusatnya berada di Kota Jl. Veteran. Awal mula usaha ini dirintis pada bulan maret 2020 yakni berawal dari tetangganya yang membuka bisnis jasa usaha *laundry* yang kemudian tetangganya ingin pindah tempat tinggal. Namun kemudian tetangga tadi yang mempunyai bisnis *laundry* menawarkan usahanya ke tetangganya tersebut yang bernama Ibu Arnis dan keluarganya. Tetangga tersebut menawarkan *take over* kepada keluarga Ibu Arnis. Beberapa hari kemudian setelah Ibu Arnis dan keluarganya berbicara di belilah jasa usaha *laundry*.

Setelah jasa usaha *laundry* tersebut dibeli oleh keluarga Ibu Arnis kemudian lokasi awal yang mana usaha *laundry* tersebut berada disebelah rumah Ibu Arnis kemudian dipindahkan ke rumah Ibu Arnis. Setelah satu tahun berjalan pengendalian jasa usaha *laundry* tersebut dikelola oleh Ibu Arnis. Setelah beberapa tahun berjalan hingga kurang lebih lima tahun usaha tersebut semakin berkembang pesat. Tak jarang juga berdatangan pelanggan-pelanggan baru yang melakukan *laundry* disana dan tak luput juga dari pelanggan tetap dari usaha awal. Nama jasa usaha *laundry* ini SIX Laundry, nama ini adalah nama awal dari usaha sebelum

dibeli oleh keluarga Ibu Arnis. Karena menurut Ibu Arnis dan keluarga, nama tersebut pantas untuk dijadikan sebagai nama usaha *laundry* ini.<sup>66</sup>

SIX Laundry ini juga menerapkan sistem-sistem yang sebagaimana diterapkan pada jasa usaha *laundry* lainnya dengan beberapa jenis jasanya dan satuan kilogramnya.

**Gambar 4.1 Harga Jasa SIX Laundry**

Harga Jasa		SIX	
LAUNDRY EXPRESS & WET CLEANING			
Outlet Jl. Mattirotasi No.2 Kota Parepare			
☎ 0852 4000 8495			
f Asix Laundry		i asixlaundry	
1 Cuci Kering Lipat 4 Kg	Rp. 20.000	17 Seprei Saja	Rp. 10.000
2 Cuci Komplit	Rp. 7000/kg	18 Kemeja	Rp. 15.000
3 Setrika Saja	Rp. 5000/kg	19 Tas Kecil	Rp. 15.000
4 Baju Sutra	Rp. 50.000	20 Tas Besar	Rp. 30.000
5 Baju Sutra / Pasang	Rp. 80.000	21 Selimut	Rp. 15.000
6 Bed Cover Besar	Rp. 25.000	22 Ambal Kecil	Rp. 20.000
7 Bed Cover Kecil	Rp. 15.000	23 Ambal Tebal	Rp. 35.000
8 Boneka Extra Besar	Rp. 75.000	24 Baju Dinas	Rp. 15.000
9 Boneka Besar	Rp. 55.000	25 Baju Dinas / Pasang	Rp. 25.000
10 Boneka Sedang	Rp. 25.000	26 Baju Kebaya	Rp. 20.000
11 Boneka Kecil	Rp. 10.000	27 Baju Kebaya Pasang	Rp. 25.000
12 Helm	Rp. 20.000	28 Celana Jeans	Rp. 15.000
13 Seprai Set	Rp. 15.000	29 Gamis / Gaun	Rp. 15.000
14 Gorden	Rp. 15.000	30 Jas	Rp. 25.000
15 Handuk	Rp. 6.000	31 Kasur Baby	Rp. 100.000
16 Sepatu	Rp. 35.000	32 Stroller	Rp. 50 / 75 / 100

**MELAYANI:**

SEPATU, KASUR, GAUN/GAMIS, HELM, BUKU/BUKLA, BONEKA, JAS, KARPET, STROLLER


Harga tersebut ditentukan dari besar kecilnya ukuran. Satuan harga ini dan produk jasanya sudah menjadi patokan di setiap jasa usaha *laundry* di daerah kelurahan Merjosari karena dengan harga itu sudah cukup normal. Di SIX Laundry memiliki dua karyawan yang dipekerjakan oleh Bapak Budiman. Karyawan tersebut kerja secara bergantian dengan shift yang sudah ditentukan

<sup>66</sup> Mifta Nurjannah, Karyawan, *Wawancara*, di SIX Laundry Kecamatan Bacukiki, Tanggal 31 Oktober 2022.

oleh pihak pemilik usaha. Shift pagi dimulai dari jam 08.00 sampai 11.30, kemudian untuk shift siang dari jam 12.00 sampai 20.00. Pergantian shift akan berlanjut setelah jam pada shift tersebut sudah selesai.

b. Struktur Organisasi

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi SIX Laundry**



2. AF Laundry

a. Sejarah

AF Laundry merupakan *laundry* yang berada dilingkungan Desa Lompoe. Awal mula usaha AF laundry didirikan pada tahun 2015 Oleh Ibu Nurlyani. Awalnya Ibu Nurlyani mencari informasi terkait usaha-usaha *laundry* kepada orang-orang yang sudah merintis usaha *laundry* tersebut. Seiring berjalannya waktu, ada sebuah ruko yang menjual usaha *laundry* yang sudah tidak digunakan, kemudian Ibu Nurlyani memberanikan diri untuk membeli ruko *laundry* tersebut kemudian mengelolanya bersama suaminya. Pada awal berdirinya usaha jasa laundrynya dikelola sendiri oleh Ibu Nurlyani bersama suaminya, seiring berjalannya waktu sudah banyak yang menggunakan usaha jasa laundrynya, Ibu Nurlyani dan suaminya kewalahan untuk mengerjakannya sehingga Ibu Nurlyani

berinisiatif untuk mempekerjakan karyawan di usaha laundrynya.<sup>67</sup>


Pada usaha AF Laundry ini dibuka pada jam 08.00 sampai 22.00. Ibu Nurlyani mempekerjakan 3 karyawan masing-masing karyawan tersebut mempunyai tugas. AF laundry disini juga menyediakan jasa pencucian pada usahanya yaitu:

**Gambar 4.3 Harga Jasa AF Laundry**

AF Laundry	
<b>Laundry Kilan</b>	
- CUCI KERING (CK)	Rp. 4.000/Kg
- CUCI + PEWANGI (CKP)	Rp. 5.000/Kg
- CUCI PEWANGI + SETRIKA (CKP+S)	Rp. 7.000/Kg
- SETRIKA SAJA	Rp. 4.000/Kg
<b>Laundry Setrika / Bajan</b>	
- JAS	Rp. 15.000
- PAKAIAN PESTA	Rp. MENYESUAIKAN
- SEPREI, SELIMUT	Rp. MENYESUAIKAN
- BORDEN, BEDCOVER	Rp. MENYESUAIKAN
- BONEKA	Rp. MENYESUAIKAN
<b>Express</b>	
	8.000/Kg
	9.000/Kg
	13.000/Kg

#### b. Struktur Organisasi

**Gambar 4.4 Struktur Organisasi AF Laundry**



<sup>67</sup> Wana, Karyawan, *Wawancara* di AF Laundry Kecamatan Bacukiki, Tanggal 31 Oktober 2022.

### 3. Afifah Laundry

#### a. Sejarah

Afifah Laundry berada ditempat yang sangat strategis karena terletak dipusat Kecamatan Bacukiki Barat. Jika dilihat dari ekonomisnya maka tempat laundry ini sangat mudah dijangkau bagi warga sekitar karena letaknya disamping pinggir jalan. Alamat Afifah lundry berada di Jl. H. Agussalim Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Berdirinya usaha laundry ini dimulai pada tahun 2018 oleh Ibu Hj. Suryana. Sebelum melakukan usaha laundry Ibu Hj. Suryana memiliki usaha photo copy dengan istrinya berjalan 5 tahun. Awal-awal usaha photo copy Ibu Hj. Suryana ramai sekali banyak orderan dari guru-guru sekolahan. Dikarenakan di daerah Jl. H. Agussalin belum ada yang memiliki usaha photo copy. Diiringi berjalannya waktu, mesin photo copy sering rusak biaya servis yang lumayan mahal pendapatan sama biaya operasional photo copy tidak cocok. Ibu Hj. Suryana berhenti usaha photo copy, diganti usaha *laundry*. Usaha ini berawal dari keinginan Ibu Hj. Suryana yang melihat bahwa usaha *laundry* ini memiliki peluang yang sangat besar karena di daerah tersebut belum ada yang mendirikan usaha *laundry* pada saat itu. Oleh sebab itu Ibu Hj. Suryana berinisiatif untuk mendirikan usaha *laundry* tersebut.

Di Afifah Laundry ini memiliki karyawan sebanyak 7 orang. Dimana tujuh orang ini mempunyai peran masing-masing setiap bidang yang 3 orang tersebut di tugaskan untuk menjaga toko, setrika dan lipat pakaian yang telah di cuci sedangkan yang empat orang tugasnya adalah mencuci. Setiap hari Afifah laundry di buka pada jam 08:00 pagi dan tutup pada jam 10:00 malam. Afifah laundry menyediakan pelayanan jasa pencucian pada usahanya.<sup>68</sup>

---


<sup>68</sup> Saida, Karyawan, *Wawancara* di Afifah Laundry Kecamatan Bacukiki Barat, Tanggal 31 Oktober 2022.

**Gambar 4.5 Harga Jasa Afifah Laundry**

DAFTAR HARGA LAUNDRY			
KILOAN			
NO	LAUNDRY	LAMA	HARGA
1.	CUCI + LIPAT + PEWANGI	2 HARI	5.000 /Kg
	KOMPLIT	2 HARI	7.000 /Kg
2.	CUCI + LIPAT + PEWANGI	1 HARI	7.000 /Kg
	KOMPLIT	1 HARI	9.000 /Kg
3.	CUCI + LIPAT + PEWANGI	7 JAM	10.000 /Kg
	KOMPLIT	7 JAM	12.000 /Kg
4.	CUCI + LIPAT + PEWANGI	5 JAM	12.000 /Kg
	KOMPLIT	5 JAM	14.000 /Kg
5.	CUCI + LIPAT + PEWANGI	3 JAM	15.000 /Kg
	KOMPLIT	3 JAM	17.000 /Kg
6.	CUCI + LIPAT + PEWANGI	1 JAM	20.000 /Kg
7.	BED COVER	PER Kg	10.000
8.	GORDEN	PER Kg	10.000 - 12.000
9.	GORDEN MANIK	PER Kg	15.000
10.	SELIMUT	PER Kg	8.000
11.	SEPREI	PER Kg	8.000

b. Struktur organisasi

**Gambar 4.6 Struktur Organisasi Afifah Laundry**





#### 4. Laundry 2 Putri

##### a. Sejarah

Laundry 2 Putri adalah salah satu jenis usaha laundry yang berada di Kota Parepare. Jasa usaha laundry ini sudah berjalan selama 3 tahun pemiliknya adalah Ibu Mutmainnah, Adapun lokasinya berada di Jl. Bau Massepe No. 60 A Parepare (Depan patung kuda) dan mempunyai dua pegawai suami-istri yang bernama Ibu Mutmainnah dan Bapak Baharuddin, masing-masing membagi tugas untuk jasa usaha laundry tersebut. *laundry* tersebut buka pada jam 08:00 samapai jam 10:00.<sup>69</sup>

Adapun pelayanan jasa usaha laundry 2 Putri. CKS(cuci kering setrika) Rp. 4000,-/kg, CK (cuci kering) Rp. 3000,-/kg, setrika Rp. 2500,-/kg. Tak hanya itu saja jenis jasa yang disediakan di Laundry 2 Putri, ada juga cuci seprrie, selimut dan cuci boneka. Untuk ketiga jenis jasa itu harganya ditentukan dari besar kecilnya ukuran barang. Jika selimut kecil di hargai Rp. 8000,- dan akan naik sesuai ukurannya dengan kelipatan harga Rp. 2000,-. Jangka waktu pesanan *laundry* itu jadi kisaran 2-3 hari.

##### b. Struktur organisasi

**Gambar 4.7 Struktur Organisasi Laundry 2 Putri**



<sup>69</sup> Kartini, Karyawan, *Wawancara* di Laundry 2 Putri Laundry Kecamatan Bacukiki Barat, Tanggal 31 Oktober 2022.



## 5. QnC Laundry

### a. Sejarah

QnC Laundry merupakan jenis usaha Laundry yang berada di Kota Parepare tepatnya di Kecamatan Ujung. QnC Laundry ini launching pada tanggal 7 Agustus 2020 satu tahun yang lalu di mana usaha *laundry* ini didirikan di Jl. Bau Massepe No. 308 Labukkang (Depan Cahaya Ujung Lama) oleh owner yaitu bapak H. Nurhayat. Dimana pusat dari usaha *laundry* ini adalah berada di Kota Makassar dan mendirikan cabang di berbagai daerah salah satunya di Kota Parepare.

Tempat QnC Laundry yang berada di Kota Parepare tersebut mempunyai dua pegawai karena QnC laundry ini baru jalan satu tahun lebih jadi pegawai yang dipekerjakan masih sangat minim dimana pegawai tersebut sudah ada tugas masing-masing yang satu ditugaskan untuk bagian resepsionis dan satunya lagi dibagian oprasional tapi apabila pegawai yang bagian resepsionis kosong maka akan membantu pegawai yang berada dibagian operasional dan setiap hari QnC Laundry buka pada jam 08:00 pagi dan tutup pada jam 07:00 malam.<sup>70</sup>

QnC Laundry menyediakan pelayanan jasa pencucian pada usahanya yaitu:

### Gambar 4.8 Harga Jasa QnC Laundry

Harga Mula Dori			
Kardus	Rp. 1.000	Seprai	Rp. 3.000
Korset	Rp. 2.000	Seprai	Rp. 3.000
Korset	Rp. 2.000	Korset	Rp. 1.500
Handuk	Rp. 1.000	Handuk	Rp. 1.000

Harga Lebih Fair dari Laundry Coin			
4-5 Kg	Rp. 1.000	6 Kg	Rp. 1.500
6-8 Kg	Rp. 1.500	8 Kg	Rp. 2.000
8-10 Kg	Rp. 2.000	10 Kg	Rp. 2.500


Cuci Kering + Lipat/Setrika			
4-5 Kg	Rp. 1.000	6 Kg	Rp. 1.500
6-8 Kg	Rp. 1.500	8 Kg	Rp. 2.000
8-10 Kg	Rp. 2.000	10 Kg	Rp. 2.500

Ganti Rugi			
4-5 Kg	Rp. 1.000	6 Kg	Rp. 1.500
6-8 Kg	Rp. 1.500	8 Kg	Rp. 2.000
8-10 Kg	Rp. 2.000	10 Kg	Rp. 2.500

<sup>70</sup> Putri Aulia, Karyawan, Wawancara di QnC Laundry Kecamatan Ujung, Tanggal 31 Oktober 2022.

## b. Struktur organisasi

**Gambar 4.9 Struktur Organisasi QnC Laundry**

## 6. 27 Laundry

## a. Sejarah

27 Laundry merupakan laundry yang berada di lingkungan kelurahan Lapadde Kecamatan Soreang dan berada di tempat yang sangat strategis, karena terletak di pinggir jalan. 27 Laundry didirikan pada 2020 oleh Kak Tri beliau yang membiayai semua mulai mesin cuci, pengering dan lain-lainnya, setelah membuka cabang di sidrap dia memberikan amanah kepada Reski untuk mengelola usaha 27 laundry tersebut, melihat banyaknya peluang pada area tersebut. karena dekat dari kalangan mahasiswa. Khususnya di daerah Kelurahan Lapadde, yang mana daerah tersebut diapit oleh beberapa kampus yang berada di Kota Parepare seperti kampus Universitas Muhammadiyah Parepare dan Institut Agama Islam Negeri Parepare. Melihat dari kampus yang mengapit daerah tersebut Kak Tri berinisiatif membuka sebuah jasa usaha *laundry* di Kelurahan Lapadde yang kemudian di kasih nama 27 laundry.

Usaha jasa laundry yang dirintis oleh keluarga Kak Tri sudah berjalan 3 tahun namun keuntungan yang didapat sangatlah menjanjikan. Sejak dari awal merintis Kak Tri sudah mempekerjakan seorang karyawan yang bernama Faisal, Diana dan Tina, untuk tugasnya masing-masing mulai mencuci, setrika yang



## 7. Reza Laundry

### a. Sejarah

Reza laundry merupakan *laundry* yang berada di lingkungan kelurahan Palimanan dan berada di tempat yang sangat strategis, karena terletak di pinggir jalan. Reza laundry didirikan tahun 2012 oleh Bapak Amran dan Ibu Fatmawati. Usaha Laundry didirikan berawal dari usaha *laundry* kecil-kecil yang gabung dengan usaha bengkel milik bapak Agus, seiring berjalannya waktu Reza laundry berkembang dan menjadi *laundry* yang dulunya hanya tempat gardu kecil sekarang sudah mempunyai tempat yang sudah layak dan berada ditempat sekitar kampus. Dalam menjalankan usaha *laundry* ini Bapak Amran tidak memperkerjakan karyawan dan usaha tersebut dikerjakan bersama istrinya saja, Pada jasa usaha Reza Laundry ini dibuka pada jam 08.00 sampai 18.00.<sup>72</sup>

Adapun pelayanan jasa usaha Reza laundry yaitu:

**Gambar 4.12 Harga jasa REZA Laundry**

**REZA LAUNDRY**  
 Jl. LAUPE NO. 104 RIKO  
 PENGENDAPAN "MUSA PRATAMA"  
 BELAKANG SEKTOR SOREANG  
 PAREPARE  
 HP/WA: 081342206980

Nama : \_\_\_\_\_ Tanggal Masuk : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_ Sesi/Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Telp. : \_\_\_\_\_

JENIS	HARGA / SATUAN	JML. Pcs	BEBAT Kg	JUMLAH Rp.
Cuci express	Rp. 10.000 / Kg			
Cuci express Batrika	Rp. 14.000 / Kg			
Cuci Kering 1 Jns	Rp. 5.000 / Kg			
Cuci Kering Batrika	Rp. 7.000 / Kg			
Batrika deje	Rp. 5.000 / Kg			
Jas 1 Pcs	Rp. 15.000			
Planger	Rp. 5.000 / Kg			
Selanjut, Bedcover, Qoridan	Rp. 8.000 / Kg			
Kajpat Permetar	Rp. 10.000 / Kg			
Tas	Rp. 3.000 / Kg			
Total				

**PERHATIAN :**  
 1. Pengecukian barang disertai dengan biaya  
 2. Barang yang tidak dicuci/ditambur atau bahan, barang tidak ditanggung  
 3. Kapal tidak bertanggung jawab atas barang / barang rusak atau hilang  
 4. Ketersedian / ketidaktersedian barang/ jasa tergantung tanggung jawab kami  
 5. Hal-hal lain berkaitan di atas tidak termasuk barang dicuci/

Pelanggan, \_\_\_\_\_ Pelanggan \_\_\_\_\_

<sup>72</sup> Ardianza, Pemilik Usaha laundry, Wawancara di Reza Laundry Kecamatan Soreang, Tanggal 14 November 2022.

## 8. Aurora Laundry

### a. Sejarah

Aurora Laundry merupakan *laundry* yang berada dilingkungan kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang dan berada di tempat yang sangat strategis, karena terletak dipinggir jalan. Aurora Laundry launching pada Bulan Desember 2021. Awalnya usaha *laundry* ini *take over* dan diambil alih oleh Syarwan Rauf, adapun sistem promosinya berinisiatif untuk mempromosikan *laundry* dengan membuat browsur dan menempel di pinggir jalan dan daerah kost-kost an dan tidak jauh dari area perumahan asrama tentara. melihat banyaknya peluang pada area tersebut. Khususnya didaerah Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang, yang mana daerah tersebut berada dijalan poros menuju Kota dan berada didaerah perumahan asrama tentara. Seiring berjalannya waktu pemilik usaha laundry yaitu Syarwan Rauf mempekerjakan karyawan sebanyak 2 orang, untuk tugasnya masing-masing mulai mencuci, setrika yang melayani konsumen dan lain-lain diatur sesuai dengan kesepakatan dari karyawan tersebut, untuk bagian antar jemput pakaian biasanya diantar langsung oleh pemilik laundry atau karyawan. Adapun jam kerjanya mulai jam 7.30-20.00.<sup>73</sup>

Adapun jenis pelayanan jasa usaha Reza laundry yaitu:

**Gambar 4.13 Harga Jasa Aurora Laundry**

AURORA LAUNDRY	
DAFTAR HARGA	
<b>KILOAN</b> Cuci, Setrika, Wangi	
• CUCI STRIKA	RP 7.000 / 2 Hr
• CUCI LAPAT	RP 5.000 / 2 Hr
• STRIKA WANGI	RP 5.000 / 2 Hr
• CUCI KERING	RP 4.000 / 2 Hr
• CUCI TANGAN	RP 10.000 / 2 Hr
<b>EXPRESS</b> Cuci, Setrika, Wangi	
• EXPRESS 1 HARI	RP 15.000
• EXPRESS 6 JAM	RP 20.000
<b>CUCI SATUAN</b> Cuci, Setrika, Wangi	
• CUCI GAUN	RP 15.000 - RP 25.000
• CUCI JAS	RP 20.000 - RP 25.000
• SPREI	RP 10.000 - RP 12.000
• BED COVER	RP 20.000 - RP 30.000
• SELIMUT	RP 5.000 - RP 10.000
• BONEKA	RP 5.000 - RP 20.000
• GORDEN	RP 15.000 - RP 30.000
• HANDUK	RP 5.000 - RP 7.000

<sup>73</sup>Syarwan Rauf, Pemilik Usaha laundry, *Wawancara* di Aurora Laundry Kecamatan Soreang, Tanggal 14 November 2022.

b. Struktur organisasi

**Gambar 4.14 Struktur Organisasi Aurora Laundry**



**C. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini merupakan hal yang menjadi acuan dalam melaksanakan proses penelitian nantinya, yang mengharuskan peneliti mengetahui arah dan tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian nantinya. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada Praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

**D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yaitu untuk menggali informasi-informasi tertentu dengan benar yang melalui metode dan sumber perolehan data, yang dimana dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, yang dimana sumber datanya itu berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber baik secara tulisan maupun secara lisan. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda

(fisik), kajian atau kegiatan dan hasil pengujian<sup>74</sup>. Adapun yang termasuk sumber data primer pada penelitian ini adalah pemilik usaha *laundry* dan karyawan *laundry*, yang dianggap dapat memberikan data yang dibutuhkan. Adapun data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pemilik usaha /karyawan jasa usaha *laundry*, dan konsumen.

Data wawancara sebagai sampel yang digunakan sebanyak 8 orang dari 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare terdiri dari 2 pemilik usaha/karyawan jasa usaha *laundry* disetiap kecamatan dan 7 konsumen.

Nama *laundry* penelitian :

- a. SIX Laundry
- b. AF Laundry
- c. Afifah Laundry
- d. Laundry 2 Putri
- e. 27 Laundry
- f. QnC Laundry
- g. REZA Laundry
- h. Aurora Laundry

Nama Informan :

- a. Mifta Nurjannah (Karyawan)
- b. Wana (Karyawan)
- c. Saida (Karyawan)
- d. Kartini (Karyawan)
- e. Muh. Fikri (Karyawan)

---

<sup>74</sup> Muhammad, "*Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*", Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). h. 41.

- f. Putri Awalia (Admin)
- g. Ardianza (Pemilik Laundry)
- h. Syarwan Rauf (Pemilik Laundry)
- i. Nursiah (Konsumen)
- j. Nugrahayu (Konsumen)
- k. Nasmah (Konsumen)
- l. Latifa (Konsumen)
- m. Nismawati (Konsumen)
- n. Muh. Syafar (Konsumen)
- o. Nuramiza H (Konsumen)

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data primer, seperti data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media seperti Undang-undang perlindungan konsumen, buku-buku, jurnal, karya tulis, situs internet, skripsi ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

### **E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang mendasar (fundamental) dalam mencari informasi, yang dimana dengan kualitas data yang didapatkan akan mempengaruhi tingkat akurasi terhadap informasi yang didapatkan. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih akurat, karena tujuan dari penelitian ini yakni mendapatkan data yang faktual, akurat atau valid.

Proses pengumpulan data menjadi bagian yang sangat penting dalam



penelitian, karena data tersebut nantinya yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi sebagai berikut:

#### 1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan suatu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusat perhatian pada objek yang akan diteliti dengan menggunakan seluruh alat indera. Dengan observasi dapat memungkinkan peneliti merasakan apa yang juga dirasakan oleh subjek, sehingga memungkinkan pembentukan pengetahuan yang dapat diketahui bersama. Adapun keuntungan yang diperoleh dari observasi ini adalah suatu pengalaman yang diperoleh secara mendalam yang dimana peneliti dapat berinteraksi langsung dengan subyek penelitian.

Teknik ini juga hendaknya dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan teknik penelitian selanjutnya, karena observasi mampu memberikan kepada peneliti gambaran umum mengenai sesuatu yang terjadi dilapangan, sehingga memudahkan peneliti untuk memilah objek penelitiannya. Selain itu, dengan observasi peneliti juga akan mengamati lebih mendalam terhadap permasalahan yang terjadi pada objek penelitian.

Teknik observasi ini yang pada umumnya mempunyai manfaat yang berdasarkan pada dasar-dasar metologi penelitian, diantaranya:

- a. Salah satu teknik yang mudah dan secara langsung mengadakan penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti.
- b. Untuk koresponden atau narasumber yang pada umumnya sibuk, akan menjadi tidak keberatan ketika peneliti mengamatinya.
- c. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi tidak menutup kemungkinan

peneliti dapat memperoleh informasi dengan cara menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Oleh karena itu, hal ini dapat dilakukan dengan cara teknik observasi dan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat.<sup>75</sup>

Dengan demikian, penelitian yang menggunakan teknik observasi akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang dapat dijadikan sebagai dasar yang akurat, tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengamati secara langsung di lapangan tanpa adanya perantara terhadap objek yang akan diteliti yakni bagaimana praktik pembulatan timbangan terhadap jasa *laundry* di Kota Parepare.

## 2. *Interview* (Wawancara)

*Interview* atau wawancara merupakan sebuah proses percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*) dengan maksud untuk mencari tahu mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi motivasi perasaan dan sebagainya, yang dilakukan<sup>76</sup>.

Adapun teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan cara tanya jawab langsung kepada pemilik usaha atau karyawan jasa usaha *laundry* dan konsumen mengenai permasalahan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, yang dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi terkait masalah yang diteliti, Pertanyaan tersebut akan diberikan kepada pemilik usaha atau karyawan jasa usaha *laundry* atau beberapa konsumen dalam memperoleh informasi

---

<sup>75</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta, 1988), h. 55-56.

<sup>76</sup> Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Cet.III. (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). h. 108.

mengenai praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

Dalam hal ini, peneliti memilih salah satu jenis wawancara yang akan digunakan yakni jenis wawancara baku terbuka. Wawancara baku terbuka merupakan salah satu jenis wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan baku, baik dari urutan pertanyaan, kata-katanya, serta cara penyajian yang sama untuk setiap responden. Jenis wawancara ini bermanfaat jika pewawancara hanya beberapa orang, sedangkan yang diwawancarai cukup banyak jumlahnya.

Dengan menggunakan teknik wawancara ini, data yang dihasilkan dalam penelitian dapat diperoleh secara akurat. Yang dimana teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dalam penelitian akan dilakukan dengan mewawancarai pemilik usaha atau karyawan jasa usaha *laundry* atau beberapa konsumen dalam memperoleh informasi.

Berikut adalah nama-nama informannya:

**Tabel 3.1 Informan**

NO	INFORMAN	KETERANGAN
1	Mifta Nurjannah	Karyawan
2	Wana	Karyawan
3	Saida	Karyawan
4	Kartini	Karyawan
5	Putri Awalia	Admin
6	Muh. Fikri	Karyawan
7	Ardianza	Pemilik Laundry
8	Syarwan Rauf	Pemilik Laundry
9	Nursiah	Konsumen

10	Nugrahayu	Konsumen
11	Nasmah	Konsumen
12	Latifa	Konsumen
13	Nismawati	Konsumen
14	Muh. Syafar	Konsumen
15	Nuramiza H	Konsumen

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data dengan mencari sumber data yang tertulis di lapangan mengenai masalah yang diteliti. Teknik dokumentasi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengujian, penafsiran serta pembuktian, dimana sumbernya berupa dokumen dan rekaman.<sup>77</sup>

Pada kegiatan dokumentasi ini, peneliti menggunakannya untuk mengumpulkan data-data dengan cara tertulis yang bersifat sebagai dokumentar. Oleh karena itu, penggunaan dokumentasi dalam penelitian akan diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting terhadap masalah yang akan diteliti. Hal inilah yang dipandang oleh peneliti dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat mendukung proses penelitian. Alat-alat pembantu yang dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian dokumentasi adalah alat tulis, perekam suara dan kamera.

### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka, menurut Nazir (2013, h.93) Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap bukubuku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini

<sup>77</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, h. 54-55.

digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.<sup>78</sup>

#### **F. Uji keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan data yang berbeda antara data-data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang dicantumkan peneliti dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability dan confirmability.<sup>79</sup>

##### **1. Uji Kredibilitas (credibility)**

Uji kredibilitas ini sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan pada suatu hal, karena pada dasarnya uji kredibilitas digunakan dalam penelitian untuk membuktikan terhadap kesesuaian baik dari hasil pengumpulan data dan realita yang ada dilapangan. Adapun langkah-langkah dalam uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian kualitatif yang secara umum, sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memperpanjang waktu, memperdalam pengungkapan fokus penelitian, memperluas wawasan terhadap pemahaman data yang didapatkan berbagai

---

<sup>78</sup> Zed Mestika, "*Metode Penelitian Kepustakaan*" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 43.

<sup>79</sup> Muhammad Kamal Zubair, "*Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN PAREPARE*", 2021, h. 23.

teknik pengumpulan data yang lebih terintegrasi, sehingga data yang dihasilkan penelitian lebih dalam, luas, lengkap dan akurat. Dimana peneliti akan kembali melakukan penelitian di lapangan untuk dengan observasi dan wawancara lanjutan kepada informan atau narasumber yang pernah ditemui maupun yang baru, dalam hal ini berkaitan dengan subyek penelitian.

- b. Meningkatkan Ketekunan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan *check recheck* dan *cross check* terhadap semua data dari hasil penelitian dengan teliti, sistematis serta terencana supaya benar-benar diketahui ketetapan dan kebenaran data yang sudah diperoleh, yang berdasarkan alat, prosedur dan situasi sosial yang tepat.<sup>80</sup>
- c. Melakukan Triangulasi Triangulasi merupakan salah satu teknik untuk pemeriksaan keabsahan terhadap data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.<sup>81</sup> Dengan demikian, peneliti akan kembali melakukan pengecekan data dari narasumber baik dari cara atau alat yang digunakan untuk pengumpulan data, serta tempat, situasi sosial dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian.
- d. Melakukan Bahan Referensi Dalam hal ini, peneliti akan melengkapi data yang bersifat deskriptif serta naratif dengan melalui foto-foto, gambar, rekaman suara, kamera dan lain sebagainya agar dapat menguatkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.
- e. Mengadakan *member check* Kegiatan ini dilakukan dengan menelusuri

---

<sup>80</sup> I Wayan Suwendra, "Metodolodi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Kebudayaan," 2018, h. 100.

<sup>81</sup> Khabib Ali Akhmad, "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM," 2015, h. 48.

kebenaran data melalui cara menanyakan kembali kepada informan atau narasumber yang sebagai pemberi data, karena tidak menutup kemungkinan penerima maupun pemberi data bisa saja terjadi salah persepsi sehingga penting dilakukan *member check* yang secara intensif dan menyeluruh.

## 2. Uji Transferability (Keteralihan)

Uji transferability dilakukan pada uji keabsahan eksternal dalam penelitian kualitatif, dimana akan digunakan pada situasi lain atau tempat lain dengan orang-orang yang baru. Uji transferability ini dalam sebuah penelitian kualitatif memiliki kemiripan terhadap uji reliabilitas pada penelitian kuantitatif. Menurut Faisal menyatakan bahwa apabila pembaca hasil penelitian kualitatif memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya atau semacamnya, suatu hasil dari penelitian dapat diberlakukan (transferability), dengan begitu laporan penelitian tersebut sudah memenuhi standar transferabilitas.<sup>82</sup>

Pada dasarnya transferability ini lebih bersifat sebagai penguat data sebagai penerapan pada kondisi, tempat dan situasi yang berbeda dalam batasan waktu dan kondisinya. Sehingga tingkat validitas data sangat menentukan hal tersebut terhadap data yang akurat, dimana akan memberikan gambaran yang utuh pada hasil penelitian dari validitas datanya. Kegiatan ini juga memberikan komparasi pada situasi dan waktu yang lain dan membuat laporan penelitian menjadi jelas, sistematis dan bisa dipercaya. Oleh karena itu, pembaca dapat mengetahui lebih jelas dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## 3. Uji Dependability (Ketergantungan)

Pada penelitian kualitatif pengujian dependability dilakukan dengan cara

---

<sup>82</sup> I Wayan Suwendra, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Kebudayaan ", h. 100-101.

melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian baik dari sumber data, analisis data, perkiraan temuan maupun pelaporan.<sup>83</sup> Pemeriksaan ini dilakukan dengan berbagai pihak yang ikut dalam memeriksa proses penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti, supaya hasil dari penelitian ini dapat dipertahankan serta dipertanggungjawabkan dengan ilmiah. Hal ini, peneliti akan melaporkan seluruh proses penelitiannya kepada dosen pembimbing untuk diperiksa kepastian data-data penelitian ini.

#### 4. Uji Confirmability

Uji confirmability pada penelitian kualitatif mirip dengan uji dependability sehingga dalam penelitiannya dapat dilakukan dengan bersamaan. Uji confirmability ini berarti menguji hasil dari proses penelitian yang telah dilakukan, jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka dari itu penelitian tersebut sudah memenuhi standar konfirmability.<sup>84</sup>

Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian harus disertai dengan proses agar dapat menilai penelitian, baik dari pengumpulan data sampai terbentuk dalam sebuah laporan yang terstruktur dengan baik. Hal ini digunakan untuk mengadakan pengecekan kebenaran data dari hasil penelitian terhadap Praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

#### G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain

---

<sup>83</sup> Tjutju Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2012). h. 42.

<sup>84</sup> Tjutju Soendari, *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif* (Bandung, 2012). h. 44.



agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi<sup>85</sup>.

#### 1. Reduksi data (Data Reduction)

Milles dan Huberman dalam kutipan Albi Anggito dan Johan Setiawan bahwa, reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan data yang sedemikian rupa, sehingga simpulan akhir nanti dapat diverifikasikan. Reduksi data ini juga merupakan suatu proses pemilihan pemusat perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi terhadap data yang dikumpulkan dari catatan di lapangan. Sedangkan menurut Sugiyono dalam kutipan beliau bahwa, reduksi data merupakan salah satu analisis data yang dilakukan secara memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tema penelitian. Reduksi data tersebut akan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.<sup>86</sup>

Dalam reduksi data pada penelitian ini, peneliti mengambil dan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan pemilik usaha *laundry* dan konsumen di Kota Parepare, dimana data yang akan diperoleh dirangkum dengan mengambil data yang penting dan pokok.

---

<sup>85</sup> Sutopo dan HB, "*Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 94.

<sup>86</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet 1; Jawa Barat, 2018), h. 243-244.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi yang dapat dilakukan dalam pengambilan kesimpulan yang riset. Hal yang dimaksudkan disini adalah untuk menemukan pola-pola yang bermakna dan memberikan suatu penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan. Pada penyajian data meliputi berbagai bentuk jenis penyajiannya yakni matriks, jaringan, grafik, dan bagan. Dimana semuanya sudah dirancang untuk menggabungkan suatu informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami, oleh karena itu peneliti dapat menganalisis dan melihat sesuatu yang sedang terjadi.<sup>87</sup>

Dalam penyajian data pada penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dari hasil wawancara tersebut. Data ini akan disajikan guna mempermudah peneliti dalam memahami gambaran terhadap peristiwa atau kejadian yang terjadi serta keterkaitannya antara bagian-bagian yang lain.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Menurut Milles dan Huberman dalam kutipan Albi Anggito dan Johan Setiawan menyatakan penarikan kesimpulan yaitu bagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Kegiatan ini juga dapat dikatakan bahwa salah satu kegiatan analisis yang penting untuk dilakukan. Mulai dari pengumpulan data pada penelitian kualitatif, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Johan Setiawan, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat, 2018), h. 249.

<sup>88</sup> Johan Setiawan, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat, 2018), h. 249.

Ketiga bentuk teknik analisis data diatas, baik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan gambaran dari keberhasilan pada penelitian yang diangkat oleh peneliti dalam pengkajiannya, yang sementara ini masih bisa berubah setelah proses verifikasi dilapangan. Peneliti akan kembali ke lokasi peneliti guna mengumpulkan data-data kembali untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat tentang Praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik pembulatan timbangan pada jasa laundry di Kota Parepare

Usaha jasa *laundry* mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia di zaman modern. Dengan biaya murah pakaian yang kotor sudah menjadi bersih dan wangi serta siap pakai. Di Kota Parepare merupakan tempat dimana jasa *laundry* bisa ditemui dan pelaku usaha banyak yang membuka jasa tersebut.

Pada bagian ini untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini, yaitu mengenai praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha *laundry* di Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, Kecamatan Soreang Kota Parepare. Dalam pelaksanaannya para pengusaha *laundry* mayoritas menggunakan sistem pembulatan timbangan pada praktiknya dan tidak menerapkan sistem satuan kilogramnya. Namun, di Kota Parepare tidak semua jasa *laundry* menggunakan sistem tersebut, terdapat beberapa jasa *laundry* sebelum melakukan jasa *laundry* dijelaskan terlebih dahulu kepada pelanggan tentang sistem pembulatan timbangan yang digunakan sehingga pelanggan tidak merasa dibingungkan dengan sistem *laundry*.

Oleh karena itu, yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah mengenai praktik pembulatan timbangan terhadap jasa usaha *laundry* di Kota Parepare yang sudah dijelaskan di atas, yaitu apakah praktik pembulatan timbangan terhadap jasa usaha *laundry* di Kota Parepare sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum ekonomi syariah, berhubungan dengan hal itu konsumen juga akan terlibat dan merasa akan dirugikan sebagai pelanggan.

Pada proses transaksi pihak *laundry* menawarkan beberapa pilihan jasa layanan yang tersedia pada usaha *laundry* tersebut. Terdapat beberapa jasa pelayanan yang dapat dipilih oleh konsumen seperti cuci kering setrika, cuci kering, cuci basah, jasa setrika dan sebagainya. Setelah konsumen memilih jasa mana yang akan dipilih

kemudian baju atau barang yang akan dicuci dan ditimbang menggunakan timbangan digital, timbangan duduk atau timbangan gantung untuk mengetahui berat pakaian sekaligus harga yang dikenakan. Setelah barang ditimbang dan menghasilkan nominal kemudian pihak laundry memberitahukan tersebut kepada konsumen.

Di SIX Laundry apabila berat pakaian tidak mencapai 2 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg sehingga harga yang diberikan berdasarkan pakaian seberat 2 kg bukan pakaian 1,7 kg. Akan tetapi, bila konsumen tidak setuju maka diberikan pilihan untuk menambah pakaian hingga cukup 2 kg atau menggunakan jasa satuan bukan kiloan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mifta Nurjannah selaku karyawan di SIX Laundry yang mengatakan bahwa:

“Apabila konsumen datang membawa pakaiannya maka akan ditimbang dengan jenis timbangan yang dipakai oleh pihak *laundry* adalah timbangan digital dimana hasil timbangan dan penentuan harga sudah tertera pada timbangan tersebut. adapun praktik timbangan yang dilakukan oleh pihak *laundry* tersebut yaitu apabila barang yang ingin dilaundrykan tidak cukup dari 2 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg jadi meskipun barang tersebut beratnya hanya 1 kg saja tetap akan dibulatkan menjadi 2 kg dan dihargai dengan ketentuan dari pihak *laundry* tersebut”.<sup>89</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Latifa selaku Konsumen mengatakan bahwa:

“Sebenarnya adanya jumlah minimum pada kilogramnya dijasa usaha *laundry* atau juga dikenal dengan istilah pembulatan timbangan, itu tidak terlalu mempengaruhi dampak kepada konsumen. Karena konsumen pun istilahnya sudah biasa dengan hal itu atau dengan kata lain mereka ridho-ridho saja dan tidak memperlmasalahkan selama hasilnya memuaskan”.<sup>90</sup>

Begitupun di AF Laundry pembulatan timbangan diterapkan apabila berat pakaian tidak mencapai 2 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wana selaku karyawan di AF Laundry yang mengatakan bahwa:

“Setiap pakaian yang tidak mencapai 2 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg dan dihargai sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh AF Laundry tersebut. Tetapi apabila konsumen tersebut tidak setuju dengan pembulatan yang dilakukan oleh AF Laundry tersebut maka setiap pakaiannya akan dihitung

---

<sup>89</sup> Mifta Nurjannah, Karyawan, *Wawancara*, di SIX Laundry Kecamatan Bacukiki, Tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>90</sup> Latifa, Konsumen, *Wawancara* tanggal 1 November 2022.

satuan”.<sup>91</sup>

Terkait praktik pembulatan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Nugrahayu selaku konsumen mengatakan bahwa:

“Pada saat saya datang membawa pakaian saya pihak jasa *laundry* tersebut menjelaskan kepada saya tentang penimbangan apabila pakaian anda kurang dari 2 kg maka pihak *laundry* akan membulatkan menjadi 2 kg sehingga dari pihak *laundry* tersebut menyarankan untuk menambah pakaian kotor saya apabila pakaian yang saya bawa kurang dari 2 kg”.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki pada jasa usaha *laundry* di SIX Laundry dan AF Laundry, dimana usaha jasa *laundry* tersebut sama-sama menerapkan praktik pembulatan yang sama. Karyawan atas nama Mifta Nurjannah selaku karyawan di SIX Laundry dan Wana selaku karyawan di AF Laundry mengatakan bahwa apabila konsumen sudah menimbang pakaiannya maka akan dihargai sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak jasa *laundry* tersebut dan konsumen juga diberikan penjelasan sebelum melakukan jasa *laundry*, kecuali sudah menjadi pelanggan tetap tidak perlu lagi dijelaskan.

Praktik pembulatan timbangan di Afifah Laundry dengan Saida selaku Karyawan di Afifah Laundry yang mengatakan bahwa:

“Dalam penghitungan berat barang yang akan dicuci untuk menentukan tarif dari barang, pihak Afifah Laundry mempunyai peraturan yang sudah menjadi ketentuannya. Untuk penghitungan berat barang yang akan di *laundry* maka barang tersebut harus ditimbang terlebih dahulu. Apabila barang yang akan di *laundry* tersebut berat timbangannya mencapai 2.5 kg atau lebih, maka akan dibulatkan menjadi 3 kg. Ketentuan ini berbeda dengan yang dilakukan para karyawan yang lain yang ada di Afifah Laundry, mereka mengatakan bahwa pembulatan timbangan yang dilakukan apabila barang yang akan di *laundry* mencapai 2,4 kg atau lebih, maka akan dibulatkan menjadi 3 kg. Tetapi terkadang berat 2,2 kg sudah dihitung menjadi 3 kg oleh karyawan Afifah Laundry, kejadian ini terjadi saat keadaan *laundry* sedang ramai pelanggan sehingga karyawan tergesah-gesah dan tidak terlalu memperhatikan dengan benar timbangannya.”<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Wana , Karyawan, *Wawancara* di AF Laundry Kecamatan Bacukiki Barat, Tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>92</sup> Nugrahayu, Konsumen, *Wawancara* tanggal 1 November 2022.

<sup>93</sup> Saida, Karyawan, *Wawancara* di Afifah Laundry Kecamatan Bacukiki Barat, Tanggal 31

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nasmah selaku pelanggan dari Afifah Laundry mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah menyinggung dengan adanya pembulatan itu, yang penting laundrynya hasilnya memuaskan”.<sup>94</sup>

Di Laundry 2 Putri pembulatan timbangan diterapkan apabila pakaian tidak mencukupi 1 kilogram. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kartini selaku pegawai di Laundry 2 Putri yang mengatakan bahwa:

“Timbangan yang digunakan oleh kami adalah timbangan duduk dimana apabila ada barang atau pakaian yang ditimbang maka berat sudah tertera ditimbangan tersebut tapi harganya dihitung sesuai berapa timbangannya dan harga per kg nya sesuai dengan harga yang sudah ditentukan dari laundry tersebut. Adapun praktik timbangan dari pihak laundry 2 putri tersebut apabila barang yang ingin di laundrykan tidak cukup dari 1 kg maka akan dibulatkan menjadi 1 kg”.<sup>95</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Nuramiza H selaku Konsumen Laundry 2 Putri mengatakan bahwa:

“Ketika saya menggunakan jasa Laundry 2 Putri pakaian saya tidak kurang dari satu kilogram jadi tidak pernah kena pembulatan timbangan, tetapi terkait pembulatan pernah disampaikan katanya hanya untuk pakaian yang kurang dari satu kilogram dengan alasan menghitung konsumsi listrik dan sabun untuk satu kali mencuci karena katanya kalo disana tidak mencampur pakaian antara orang yang satu dengan orang lain, tapi katanya kasus seperti ini jarang terjadi dan kalau memang ada lebih disarankan untuk menggunakan jasa satuan atau menambah pakain kotornya”.<sup>96</sup>

Adapun praktik pembulatan di QnC Laundry, berdasarkan hasil wawancara dengan Putri Awalia selaku Admin di QnC Laundry mengatakan bahwa:

“Ya kami melakukan pembulatan timbangan sesuai dengan ketentuan dari pemilik usaha *laundry*. Kami juga menyampaikan ke konsumen jika merasa keberatan dengan jumlah minimum itu kami tawarkan apakah masih mau lanjut *laundry* atau tidak atau mau di tambah lagi jumlah barangnya hingga mencapai jumlah minimum 3 kilogram”.<sup>97</sup>

---

Oktober 2022.

<sup>94</sup> Nasmah, Konsumen, *Wawancara* tanggal 2 November 2022.

<sup>95</sup> Kartini, Karyawan, *Wawancara* di Laundry 2 Putri Kecamatan Bacukiki Barat, Tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>96</sup> Nuramiza H, Konsumen, *Wawancara* tanggal 2 November 2022.

<sup>97</sup> Putri Aulia, Admin, *Wawancara* di QnC Laundry Kecamatan Ujung, Tanggal 31 Oktober 2022.



Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Muh. Syafar selaku konsumen QnC Laundry mengatakan bahwa:

“Kalo saya karena mungkin pertama kalinya laundry disana, dan saya rasa itu aneh dan rugi juga klaw berat laundrynya kurang dari jumlah minimum 3 kg”.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Fikri selaku Karyawan di 27 Laundry yang mengatakan bahwa:

“Apabila pakaian konsumen tidak mencapai 1 kg maka akan dibulatkan menjadi 1 kg dan dihargai sesuai dengan harga yang telah di tetapkan oleh 27 Laundry tersebut. Tetapi apabila konsumen tersebut keberatan dengan pembulatan yang dilakukan oleh 27 Laundry karyawan jasa usaha laundry menawarkan apakah mau menambahkan pakaian kotornya atau tetap dengan timbangan sebelumnya”.<sup>99</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Nismawati selaku konsumen mengatakan bahwa:

“Kalau dari saya sendiri mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan di 27 Laundry, apabila pakaian yang ingin di laundry tidak mencapai 1 kg akan di bulatkan menjadi 1 kg, menurut saya itu tidak jadi masalah selama pakaian yang saya laundry bagus, lagi pula perhitungan dengan hasil lebih itu terkadang sulit bagi karyawan untuk mencari uang receh apalagi di masa sekarang sudah jarang, jadi kenapa tidak dibulatkan untuk memudahkan selagi masih wajar.”<sup>100</sup>

Adapun praktik pembulatan timbangan yang dilakukan di Reza Laundry. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ardianza selaku Pemilik Usaha Laundry di Reza Laundry yang mengatakan bahwa:

“Jika ada konsumen hendak melaundrykan pakainnya setelah ditimbang hasilnya 2,1 kilogram, namun karena terdapat jumlah minimum 3 kilogram, maka akan tetap dibulatkan ke satuan 3 kilogram meskipun berat yang didapat dari timbangan 2,1 kilogram. Pada praktiknya *laundry* menggunakan sistem pembulatan pada berat timbangannya. Pembulatan ini diterapkan karena sudah menjadi salah satu dari ketentuan pihak *laundry*. kemudian adanya pembulatan ini mempermudah bagi pelaku usaha jasa *laundry* di Kecamatan Soreang untuk memberikan kembalian tanpa perlu menggunakan uang receh. Karena anggapan dari pelaku usaha jasa *laundry*, menggunakan uang receh sebagai uang kembali mempersulit pihak jasa *laundry* karena harus menukar uang untuk mendapatkan

<sup>98</sup> Muh. Syafar, Konsumen, *Wawancara* tanggal 2 November 2022.

<sup>99</sup> Muh. Fikri, Karyawan, *Wawancara* di 27 Laundry Kecamatan Ujung, Tanggal 31 Oktober 2022.

<sup>100</sup> Nismawati, Konsumen, *Wawancara* tanggal 3 November 2022.



uang receh”<sup>101</sup>

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Nursia selaku konsumen mengatakan bahwa:

“Saya sebagai pelanggan yang sering menggunakan jasa laundry mengenai pembulatan timbangan yang dilakukan di Reza Laundry menurut saya tidak jadi masalah karena perhitungan dengan hasil lebih itu terkadang menyulitkan jadi kenapa tidak dibulatkan untuk memudahkan selagi masih wajar dan hasilnya bagus dan memuaskan”<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syarwan Rauf selaku Pemilik Usaha di Aurora Laundry yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya hal seperti itu sudah banyak diterapkan pada usaha *laundry* terutama di Kota Parepare. Namun bagi saya hal itu sangat merugikan pelanggan karena saya tidak menerapkan sistem pembulatan itu. Tapi kalau yang namanya rezeki sudah dikasih sesuai porsi nya meskipun di *laundry* tersebut menerapkan sistem pembulatan pada timbangannya tapi masih ada saja yang *laundry* disana.”<sup>103</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa pembulatan standar minimal yang dipakai oleh masing-masing usaha jasa *laundry* ketika menimbang pakaiannya ada yang menggunakan standar minimal 1 kg, 2 kg dan standar minimal 3 kg. sehingga ketika timbangan pakaiannya tidak mencukupi 1 kg harus dibulatkan menjadi 1 kg begitu pun standar 3 kg apabila pakaiannya tidak mencukupi harus dibulatkan 3 kg, dan bisa juga apabila konsumen mau menambahkan pakaiannya agar mencukupi standar minimal. Disamping itu, ada juga usaha jasa *laundry* yang tidak menerapkan sistem pembulatan pada timbangannya. Salah satunya yang dilakukan oleh Syarwan Rauf pemilik usaha Aurora Laundry yang tidak menerapkan sistem pembulatan itu. Namun jika melihat kondisi usaha *laundry* saat ini terutama di Kota Parepare kebanyakan usaha jasa *laundry* menggunakan sistem pembulatan tersebut.

Melihat dari segi pendekatan yuridis empiris hukum yang mengatur sistem timbangan barang terdapat dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang

---

<sup>101</sup> Ardianza, Pemilik Usaha laundry, *Wawancara* di Reza Laundry Kecamatan Soreang, Tanggal 14 November 2022

<sup>102</sup> Nursia, Konsumen, *Wawancara* tanggal 3 November 2022.

<sup>103</sup> Syarwan Rauf, Pemilik Usaha laundry, *Wawancara* di Aurora Laundry Kecamatan Soreang, Tanggal 14 November 2022.

perlindungan konsumen pasal 4 huruf (g) yang berisi hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan pasal 8 ayat 1 huruf (c) yang berisi pelaku usaha dilarang menjual barang dan/atau yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan yang sebenarnya, Akan tetapi melihat dari fenomena yang terjadi ada beberapa usaha laundry yang sistem pertimbangan barangnya justru tidak sesuai dengan semestinya dan melakukan pembulatan, hal ini menunjukkan sistem timbangan barang atau pakaian konsumen yang dilakukan oleh beberapa usaha laundry tidak sesuai Undang-undang Perlindungan konsumen pasal 4 huruf g dan pasal 8 ayat 1 huruf c.

Dari teori *garar* sistem pembulatan timbangan terhadap usaha laundry dapat dilakukan apabila didalamnya mengandung *akad*, akan tetapi apabila pelaku usaha tidak melakukan *akad* kemudian menerapkan sistem pembulatan timbangan maka didalamnya mengandung *garar* sedangkan dalam islam perbuatan atau kegiatan yang mengandung *garar* tidak dibenarkan dalam islam.

## **B. Tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan jasa laundry di Kota Parepare**

### **1. Ditinjau dari hukum positif**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

“Undang-Undang perlindungan konsumen Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”<sup>104</sup>.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari

<sup>104</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Pasal 1 ayat 1.

pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, perlindungan itu mencakup dari berbagai macam aspek kehidupan mulai dari aspek ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hal ini negara harus menjamin adanya perlindungan hukum kepada setiap warga negara, sama halnya Indonesia yang merupakan negara hukum, dengan demikian negara harus hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menjamin adanya kepastian-kepastian hukum bagi warga negaranya. Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum ini adalah dengan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.<sup>105</sup>

Dalam hal ini masing-masing Undang-Undang memiliki tujuan khusus. Hal itu juga tampak dari pengaturan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tujuan khusus perlindungan konsumen, sekaligus membedakan dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 di atas. Adanya Undang-Undang yang mengikat pelaku usaha adalah agar pelaku usaha tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihaknya yakni konsumen.

Dalam kaitannya dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh beberapa pihak jasa laundry mengenai ketentuan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf g yang menyatakan bahwa “Konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.”<sup>106</sup> Dalam hal ini diharapkan konsumen lebih sadar akan adanya perlindungan ini, dikarenakan tingkat kesadaran konsumen akan haknya memang masih rendah. Pasal tersebut sudah menjelaskan hak konsumen agar mendapat pelayanan secara benar dan

---

<sup>105</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Mare, 2003), h.20.

<sup>106</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Pasal 4.

jujur, tidak ada penipuan tetapi di beberapa jasa usaha *laundry* masih melakukan kecurangan dan ketidakjujuran karena tidak memenuhi hak konsumen. Diantaranya ada beberapa pemilik usaha *laundry* atau karyawan ketika melakukan transaksi kepada konsumen, sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan timbangan dan ada juga sebagian yang langsung melakukan transaksi tanpa menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan yang dilakukan di usaha *laundry* tersebut. Sehingga tindakannya membulatkan timbangan yang tidak diberitahukan terlebih dahulu berat yang sesungguhnya mengandung unsur *garar* yang dapat merugikan konsumen tersebut.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha tepatnya ada di Pasal 8. Dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (c) menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi ataupun memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.”<sup>107</sup> Dari keterangan dalam pasal ini, sudah jelas bahwa di beberapa *laundry* yang ada di Kota Parepare ada yang sudah sesuai dan ada yang tidak sesuai regulasi yang berlaku, karena mereka melakukan hal yang melebihi ukuran, takaran, dan juga timbangan. Tindakan membulatkan timbangan sama saja dengan menambahkan ukuran, takaran, ataupun timbangan kegiatan ini sudah melanggar aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kelalaian yang dilanggar pada pasal 8 ada sanksi yang dijatuhkan, sanksi tersebut disebutkan dalam Pasal 62 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8, 9, pasal 10, 13, 17, 18 maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

---

<sup>107</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Pasal 8 ayat Huruf c.

tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)”.<sup>108</sup>

Berdasarkan analisis pasal 8 UUPK, alasan pihak jasa *laundry* tersebut tidak bisa dijadikan acuan pembolehan adanya pembulatan timbangan, karena berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 perbuatan yang tidak sesuai bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV Pasal 8 hingga pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara khusus mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan-larangan dalam penjualan secara obral/lelang, dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.<sup>109</sup>

## 2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah

Setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam hal bermuamalah ada aturan yang mesti di lakukan. Di dalam aturan ini mengatur segala jenis aktivitas manusia dan batasan kegiatan manusia agar tidak ada hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. dalam suatu perekonomian ada beberapa jenis transaksi salah satunya adalah transaksi *laundry*. Seperti yang terjadi di beberapa jasa *laundry* di Kota Parepare terdapat beberapa pemilik usaha *laundry* atau karyawan ketika melakukan transaksi kepada konsumen, sebelumnya ada beberapa yang menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan timbangan dan ada juga sebagian yang langsung melakukan transaksi tanpa menjelaskan terlebih dahulu sistem pembulatan yang digunakan tetapi disisi lain peneliti juga menemukan usaha jasa *laundry* yang tidak menggunakan sistem pembulatan timbangan.

### a. Akad yang digunakan pelaku usaha dan konsumen

<sup>108</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Pasal 62 ayat 1.

<sup>109</sup> Lastini, "Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Lex Privatum, Vol.IV/No.6/Juli/2016.

Akad adalah perjanjian yang harus dilakukan dengan syarat-syarat yang telah di atur dalam syariat Islam. Dalam akad perjanjian yang harus ada dan dilakukan sesuai dengan saling mengikat perkataan. Adanya orang yang melaksanakan akad dengan cakap bertindak agar akadnya jelas dan dari kedua belah pihak yang saling ridho dalam melakukan transaksi di salah satu jasa *laundry* tersebut. Dalam hukum ekonomi syariah akad yang sesuai untuk digunakan dalam usaha *laundry* ialah akad *ijarah*. dalam akad *ijarah* tersebut terdapat dua jenis yaitu *ijarah al-ain* dan *ijarah al-zimmah* akan tetapi akad yang seusuai untuk digunakan pada jasa *laundry* tersebut merujuk pada *ijarah al-zimmah* yaitu menyewa jasa seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan imbalan *ujrah* (upah-mengupah). Sehingga dalam penggunaan jasa *laundry* konsumen membayar *ujrah* kepada penyedia jasa, dimana *ujrah* tersebut diukur berdasarkan berat pakaian ataupun jenis pakaian yang akan dicuci.

b. Pembulatan timbangan

Dalam penentuan *ujrah* atau harga pada usaha *laundry* berdasarkan berat pakaian. Untuk mengukur berat pakaian *laundry* menggunakan timbangan digital yang telah diatur sehingga dapat menampilkan berat pakaian dan harganya. Akan tetapi untuk penentuan harganya setiap *laundry* memiliki batas minimal yang harus dicukupi apabila tidak mencukupi maka akan dibulatkan dan harga dihitung sesuai dengan berat minimal yang telah ditentukan.

Adapun perbedaan diantara 4 Kecamatan dijasa usaha *laundry* tersebut dalam pembulatan timbangannya. *Pertama*, di Kecamatan Bacukiki SIX *laundry* apabila barang yang ingin dilaundrykan tidak cukup dari 2 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg jadi meskipun barang tersebut beratnya hanya 1 kg saja tetap akan dibulatkan menjadi 2 kg dan dihargai dengan ketentuan dari pihak *laundry* tersebut. Adapun di AF *laundry* apabila pakaian yang ingin dilaundrykan tidak mencapai 2 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg dan dihargai sesuai dengan harga yang telah di tetapkan oleh AF *Laundry* tersebut.



Tetapi apabila konsumen tersebut tidak setuju dengan pembulatan yang dilakukan oleh AF Laundry tersebut maka setiap pakaiannya akan dihitung satuan.

*Kedua*, di Kecamatan Bacukiki Barat Afifah laundry apabila barang yang akan di *laundry* tersebut berat timbangannya mencapai 2.5 kg atau lebih, maka akan dibulatkan menjadi 3 kg. Ketentuan ini berbeda dengan yang dilakukan para karyawan yang lain yang ada di Afifah Laundry, mereka mengatakan bahwa pembulatan timbangan yang dilakukan apabila barang yang akan di *laundry* mencapai 2,4 kg atau lebih, maka akan dibulatkan menjadi 3 kg. Tetapi terkadang berat 2,2 kg sudah dihitung menjadi 3 kg oleh karyawan Afifah laundry. Adapun di Laundry 2 Putri apabila barang yang ingin di laundrykan tidak cukup dari 1 kg maka akan di bulatkan menjadi 1 kg.

*Ketiga*, di Kecamatan Ujung QnC laundry apabila barangnya tidak mencapai jumlah minimum 3 kilogram sesuai dengan ketentuan dari jasa usaha *laundry* tersebut maka pemilik/karyawan menawarkan ke konsumen jika merasa keberatan dengan jumlah minimum yang kami tawarkan, apakah masih mau lanjut *laundry* atau tidak atau mau menambah pakaiannya hingga mencapai jumlah minimum 3 kilogram, Adapun di 27 laundry apabila pakaian konsumen tidak mencapai 1 kg maka akan dibulatkan menjadi 1 kg dan dihargai sesuai dengan harga yang telah di tetapkan oleh 27 laundry tersebut. Tetapi apabila konsumen tersebut keberatan dengan pembulatan yang dilakukan oleh 27 laundry karyawan usaha *laundry* menawarkan apakah mau menambahkan pakaian kotornya atau tetap dengan timbangan sebelumnya.

*Keempat*, di Kecamatan Soreang Reza laundry pakainnya setelah ditimbang hasilnya 2,1 kilogram, namun karena terdapat jumlah minimum 3 kilogram, maka akan tetap dibulatkan ke satuan 3 kilogram meskipun berat yang didapat dari timbangan 2,1 kilogram. Pembulatan ini diterapkan karena pelaku usaha jasa *laundry*, menggunakan uang receh sebagai uang kembali mempersulit pihak jasa *laundry* karena harus menukar uang untuk mendapatkan

uang receh. Adapun di Aurora laundry tidak menerapkan sistem pembulatan timbangan Tapi kalau yang namanya rezeki sudah pasti akan diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Dalam praktik pembulatan timbangan dari delapan tempat usaha *laundry* yang diteliti ini terdapat unsur kecurangan karena berat pakaian bertambah tidak lagi sesuai dengan berat asli pakaian. Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hal ini termuat dalam QS. Al-Muthaffifiin/83: 1-3 berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ  
 إِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ  
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ  
 يُخْسِرُونَ ۗ

Terjemahnya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi”<sup>110</sup>.

QS. Al-Isra'/17:35 yaitu berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ۖ  
 الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah*, Al-Hadi, h. 587.

<sup>111</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah*, Al-Hadi, h. 285.



QS. Asy-Syu'ara/26:181-182 berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ<sup>ع</sup> وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ<sup>ع</sup>

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar.”<sup>112</sup>

Berdasarkan dalil di atas maka praktik pembulatan timbangan merupakan praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga seharusnya tidak diterapkan.

Hukum ekonomi syariah telah mengatur agar transaksi apapun yang dilakukan harus jelas. Ketentuan jelas yang dimaksud dalam hukum ekonomi syariah memiliki ciri-cirinya yang harus diketahui, barang yang jelas, dapat diserahkan dan sistem yang digunakan jelas. Pakaian yang dilaundrykan dengan timbangan sekian maka harganya tersebut sesuai dengan hasil timbangan aslinya tidak ditambah maupun dikurangi dari harga aslinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari keenam pelaku usaha *laundry* tersebut belum menerapkan transaksi yang jelas.

Berdasarkan analisis di atas peneliti menemukan bahwa praktik pembulatan timbangan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Permasalahan ini terletak pada proses pembulatan timbangan yang menimbulkan unsur kecurangan karena berat pakaian tidak lagi sesuai dengan berat aslinya karena terjadi penambahan berat pakaian. Selain itu terdapat pula unsur *garar* dalam penentuan atau pembulatan timbangannya, apakah berdasarkan berat pakaian atau bukan. Selain itu, juga dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak.

Namun praktik pembulatan tersebut boleh dilakukan apabila dari pihak *laundry* menjelaskan mengenai praktik pembulatan kepada konsumennya

<sup>112</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah*, Al-Hadi, h. 374.

kemudian konsumen menerima penerapan praktik tersebut sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa/4:29 yaitu berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>113</sup>

Ayat diatas menjelaskan secara jelas melarang orang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, larangan ini untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, karena Allah swt telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan dengan cara yang halal yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka. Berdasarkan ayat ini, maka praktik pembulatan tersebut boleh dilakukan ketika ada kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dan pelaksanaannya dilakukan secara transparan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak usaha *laundry* atau yang biasa disebut dengan “*Pemilik Laundry*” masih terdapat ketidakjelasan. Bahwasanya proses transaksi tersebut ada beberapa pemilik usaha *laundry* atau karyawan ketika melakukan transaksi kepada konsumen, sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan timbangan, tetapi ada juga sebagian pemilik usaha *laundry* atau karyawan yang langsung melakukan transaksi tanpa menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan yang dilakukan di usaha *laundry* tersebut. Maka dari itu, konsumen ada yang merasa dirugikan dan ada yang tidak. Bagi

<sup>113</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Dan Terjemahan*”, Al-Hadi, h. 83.

konsumen yang merasa tidak dirugikan hal tersebut tidaklah menjadi persoalan. Namun bagi konsumen yang merasa terbebani akan menjadi permasalahan tersendiri. Bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh penimbangan pihak usaha *laundry* dikarenakan pihak pemilik *laundry* melakukan pembulatan timbangan secara sepihak yang sudah diatur sendiri oleh pihak usaha *laundry*. Konsumen hanya diberikan penjelasan mengenai produk yang ada di usaha *laundry* tanpa memberi tahu adanya pembulatan dalam transaksi tersebut. Seperti contoh apabila timbangan pakaian 1 kilogram 3 ons maka akan dibulatkan menjadi 2 kg, apabila berat 2 kg 4 ons maka akan dibulatkan menjadi 3 kg begitupun seterusnya dengan harga yang ditetapkan oleh pihak usaha *laundry*. Diberlakukannya sistem pembulatan tersebut dengan alasan terbatasnya uang receh, karena sulitnya bagi karyawan dan konsumen mencari pecahan uang receh.

Berikut analisis usaha *laundry* yang ada di beberapa kecamatan di Kota Parepare.

NO	NAMA USAHA LAUNDRY	SISTEM TIMBANGAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>– SIX laundry</li> <li>– AF laundry</li> </ul>	<p>Tidak diperbolehkan menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c yang berisi pelaku usaha dilarang menjual barang atau yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan yang sebenarnya, karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</p> <p>Diperbolehkan, menurut hukum ekonomi syariah karena pemilik usaha <i>laundry</i> atau karyawan ketika melakukan transaksi kepada</p>

		konsumen, sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan timbangan sehingga tidak ada unsur <i>garar</i> .
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Afifah laundry</li> <li>– Laundry 2 putri</li> <li>– Qnc laundry</li> <li>– 27 laundry</li> <li>– Reza laundry</li> </ul>	<p>Tidak diperbolehkan menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.</p> <p>Tidak diperbolehkan, Menurut hukum ekonomi syariah, karena pemilik usaha <i>laundry</i> atau karyawan ketika melakukan transaksi kepada konsumen, sebelumnya tidak dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan timbangan. hal ini disebabkan adanya unsur <i>garar</i> yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.</p>
3	Aurora laundry	Diperbolehkan, karena tidak menggunakan sistem pembulatan timbang sehingga tidak mengandung unsur <i>garar</i> .

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dari beberapa usaha *laundry* di Kota Parepare masih banyak yang melakukan praktik pembulatan timbangan yang tidak sesuai dengan hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Menurut hukum positif masih terdapat 98% yang melanggar undang-undang yang berlaku sedangkan menurut hukum ekonomi syariah masih terdapat 75% yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *garar* dan 25% yang diperbolehkan karena tidak mengandung unsur *garar*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah peneliti lakukan di beberapa usaha *laundry* di Kota Parepare tentang praktik pembulatan timbangan jasa *laundry* di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Para pelaku jasa usaha *laundry* di Kota Parepare yang memiliki 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang, sebagian besar dari jumlah pelaku usaha *laundry* menerapkan praktik pembulatan timbangan. Pembulatan timbangan dilakukan ketika takaran timbangan tidak mencukupi batas minimum berat pakaian yang telah ditetapkan, untuk mencukupi takaran timbangan tersebut maka akan dilakukan pembulatan satuan keatas agar memudahkan dalam pembayaran atau pengembalian sisa uang konsumen, sehingga pemilik *laundry* atau karyawan tidak kesulitan mencari pecahan uang receh.
2. a. Ditinjau dari Hukum Positif menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaan praktik pembulatan timbangan yang terjadi di Kota Parepare yaitu ada beberapa yang tidak sesuai dan ada juga sebagian yang sudah sesuai dengan hukum positif.  
b. Sedangkan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah praktik pembulatan timbangan yaitu, *Pertama*: tidak diperbolehkan karena ada beberapa pemilik usaha *laundry* atau karyawan ketika melakukan transaksi kepada konsumen, sebelumnya tidak dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan timbangan. hal ini disebabkan adanya unsur *garar* yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. *Kedua*: peneliti juga menemukan adanya pembulatan itu diperbolehkan ketika pemilik usaha *laundry* atau karyawan melakukan transaksi kepada konsumen, sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai

sistem pembulatan timbangan sehingga tidak ada unsur *gharar* dan juga diperbolehkan ketika kedua belah pihak sama-sama ridha dalam penerapannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, yaitu:

### 1. Bagi pihak pelaku usaha jasa *laundry*

*Pertama*, pelaku usaha jasa *laundry* atau karyawan hendaknya ketika melakukan transaksi kepada konsumen, sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem pembulatan timbangan yang digunakan sehingga tidak ada unsur *gharar* yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. *Kedua*, pelaku usaha jasa *laundry* hendaknya mengetahui hukum ekonomi syariah terkait menyempurnakan timbangan dan melarang untuk menambah atau mengurangi timbangan pada *laundry* yang dijalkannya, oleh karena itu pelaku usaha jasa *laundry* disarankan agar menyediakan uang receh untuk memudahkan dalam pembayaran atau pengembaliannya. Bagaimanapun pelaku usaha jasa *laundry* harus terbuka dalam menyampaikan timbangan yang sesuai dengan laundryannya. Sehingga transaksi yang dilakukan antara pelaku usaha jasa dan konsumen yang melakukan *laundry* tersebut tidak adanya ketidakjelasan didalamnya, dan diantara keduanya tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan, Dimana sama-sama lapang dada dalam bertransaksi.

### 2. Bagi konsumen dan peneliti selanjutnya

Bagi konsumen, diharapkan mengetahui hukum-hukum islam yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan muamalah, sehingga konsumen dapat menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat islam dan menghindari dari segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang ada disekitarnya. Bagi peneliti selanjutnya agar tinjauannya tidak hanya berpedoman dengan hukum ekonomi syariah saja. Namun bisa menggunakan tinjauan hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- 123dok. “Jasa Laundry 1.Pengertian Jasa Laundry.” Facebook. Accessed March 7, 2022.<https://text-id.123dok.com/document/myj5wop6q-jasa-laundry-1-pengertian-jasa-laundry-tinjauan-penerapan-klausula-baku-pada-pe.html>.
- Abdul Halim Barakatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung, 2008.
- Adawirman, A. Karim. *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi*. Jakarta, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta, 2009.
- Alkes, Sentral. “Mengenal Berbagai Macam Jenis Timbangan Dan Fungsinya.” Alkes Info, 2019. <https://sentralalkes.com/blog/jenis-timbangan/>.
- Amabarwati. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Ash-Shawi Muhammad Shalhah. *Problematika Investasi Pada Bank Islam Solusi Ekonomi*. Jakarta: migunani, 2008.
- Ardianza, Pemilik Usaha laundry, *Wawancara* di Reza Laundry Kecamatan Soreang, Tanggal 14 November 2022.
- Badan Standarisasi Nasional. *Pengantar Standarisasi*. Jakarta, 2009.
- Baharuddin. “Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Desa Abbokongang Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta, 1982.
- Basyirah, Tri Wahyuni. “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kaey.” Universitas Islam Negeri Surabaya, 2016.
- Budiyanto, Arif. *Pemasaran Jasa Pengertian Dan Perkembangan*. Edited by Sunarsi Denok. Jakarta, 2021.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta, 2004.



- Dandelion, Dion. "Kalibrasi Timbangan." Anonymous, 2014. <http://diondadelion.blogspot.com/2014/02/kalibrasi-timbangan.html?m=1>,.
- Departemen Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Dan Terjemahan." *Al-Hadi*, n.d.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Parepare (DISPERINDAG). "Data Jumlah Laundry Kota Parepare," 2022.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta, 2010.
- Dr. Abd. haris hamid, S.H., M.H. *Hukum Perlindungan Konsumen*. 1st ed. Makassar, 2017.
- Erna Rajagukguk. *Pentingnya Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas*. Bandung, 2000.
- Fatimah, Sitti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Chesta Balerejo Madiun." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta, 2010.
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Akad*. Jakarta, 2004.
- . *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta, 2003.
- Hasria, Konsumen, *Wawancara* tanggal 3 November 2022.
- I Wayan Suwendra. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Kebudayaan," 2018, 100.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, 2013.
- Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat, 2018.
- Kartini, Karyawan, *Wawancara* di Laundry 2 Putri Kecamatan Bacukiki Barat, Tanggal 31 Oktober 2022
- KASKUS. "Sejarah Bisnis Laundry Di Dunia," 2018. <https://www.kaskus.co.id/thread/5ac1d9a2c1cb1726288b4568/sejarah-bisnis-laundry-di-dunia/>.



- Khabib Ali Akhmad. "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM," 2015, 48.
- Kusumawati<sup>29</sup>, Dewi. "Jenis-Jenis Timbangan." Accessed March 6, 2022. <https://id.scribd.com/document/409875464/jenis-jenis-Timbangan-docx>.
- Lastini. *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 2016.
- Lutfiana, Ovi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang." Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.
- Maharani, Silvi Khaulia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang Di PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Kariman Jawa Surabaya." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung, 2011.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta, 2003.
- Mughiyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq Jus 3 Dan 4*. Jakarta, 2009.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta, 2008.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fikih Muamalat*. Jakarta, 2010.
- Muh. Fikri, Karyawan, *Wawancara* di 27 Laundry Kecamatan Ujung, Tanggal 31 Oktober 2022.
- Muhammad Kamal Zubair. "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN PAREPARE." *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN PAREPARE*, 2021, 23.
- Muhammad Zainul Rusdi, Konsumen, *Wawancara* tanggal 2 November 2022.
- Muhammad Syeikh Alghaniyya Rusmeirany, Konsumen, *Wawancara* tanggal 2 November 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta, 2013.
- Musyaiqih, Khalid bin Ali Al. *Buku Pintar Muamalah*. Klaten, 2012.

- Nasmah, Konsumen, *Wawancara* tanggal 2 November 2022.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta, 1988.
- Nismawati, Konsumen, *Wawancara* tanggal 3 November 2022.
- Nugrahayu, Konsumen, *Wawancara* tanggal 1 November 2022.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta, 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. “UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Putri Aulia, Admin, *Wawancara* di QnC Laundry Kecamatan Ujung, Tanggal 31 Oktober 2022.
- Rosid, Ahmad Zainur. “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Saharani, Mayza Salsabila, Umaima. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Usaha Jasa Laundry Alami Di Kota Parepare,” 2022.
- Saida, Karyawan, *Wawancara* di Afifah Laundry Kecamatan Bacukiki Barat, Tanggal 31 Oktober 2022.
- Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Syariah*. Jakarta, 2008.
- Sharani, Sohani. *Fikih Muamalah*. Bogor, 2011.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta, 2000.
- Stephens. *Statistik*. Jakarta, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, 1997.
- Sutdjana, J. *Metode Statistika*. Bandung, 2002.
- Sutopo dan HB. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta, 2002.
- Syahatah, Husain. *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta, 2005.
- Syarwan Rauf, Pemilik Usaha laundry, *Wawancara* di Aurora Laundry Kecamatan

Soreang, Tanggal 14 November 2022.

Tarmizi, Erwandi. *Harta HaramMyamalat Kontemporer*. Bogor, 2018.


Tjutju Soendari. *Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2012.

Wana, Karyawan, *Wawancara* di AF Laundry Kecamatan Bacukiki Barat, Tanggal 31 Oktober 2022.

Wibowo, Andi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Di Terazs Laundry.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Zed Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta, 2008.





# LAMPIRAN- LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B- 3175/In.39.6/PP.00.9/10/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NASRIA  
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. PINRANG, 22 Nopember 2000  
NIM : 18.2200.012  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : CENGKONG, KEC. MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.


*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

10 Oktober 2022

Dekan,



Rahmawati



SRN IP0000755

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 755/IP/DPM-PTSP/10/2022**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA  
 NAMA : **NASRIA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **CENKONG, MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN JASA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**


LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 Oktober 2022 s.d 17 November 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **13 Oktober 2022**





**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
**Pangkat : Pembina (IV/a)**  
**NIP : 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diarsipkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**KECAMATAN BACUKIKI**  
Jalan Jend. Muh. Yusuf Nomor Telp. (0421) 21509  
**PAREPARE**

Kode Pos 91125

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070 / 24 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SAHARUDDIN, S.E  
Nip : 19710617 199203 1 006  
Jabatan : Camat Bacukiki

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : NASRIA  
Tempat/Tanggal Lahir : Cengkong, 22-11-2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Alamat : Cengkong, Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang

Untuk melakukan Penelitian dengan judul "PRAKTEK PEMBULATAN TIMBANGAN JASA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF" berdasarkan Izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor : 755/IP/DPM-PTSP/10/2022 Tanggal 13 Oktober 2022, sejak Tanggal 17 Oktober 2022 s.d. 17 November 2022.

Demikian surat Rekomendasi ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Oktober 2022

**CAMAT BACUKIKI**  
  
**H. SAHARUDDIN, S.E**  
Nip : 19710617 199203 1 006



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN BACUKIKI BARAT**

Jalan Chalik No. 8 Parepare Telp. (0421)23527  
Email : [bacukiki Barat@gmail.com](mailto:bacukiki Barat@gmail.com), Website : [www.bacukiki Barat.pareparekota.go.id](http://www.bacukiki Barat.pareparekota.go.id)

KodePos 91122

Parepare, 18 Oktober 2022

Kepada

Nomor : 800/ 332/Bck.Brt

Yth. NASRIA

Lamp. : -

Perihal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Di,-

Parepare

Sehubungan dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kota Parepare Nomor : 755/IP/DPM-PTSP/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022, perihal Rekomendasi Penelitian dengan judul "**PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN JASA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**".

Untuk maksud tersebut, maka kami pada dasarnya memberikan Izin kepada :

Nama : **NASRIA**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Universitas/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**  
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Alamat : **CENKONG, MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG**

Untuk melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2022 s.d 17 November 2022.

Demikian rekomendasi ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**KAMAT BACUKIKI BARAT  
SEKRETARIS,**

**ILHAH A, S.Kom**

Pembina (IV/a)

NIP. 197909102005021002

Tembusan :

1. Walikota Parepare di Parepare (sebagai laporan),
2. Bertinggal. -





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165  
Kode Pos 91111, Email : [ujung@pareparekota.yahoo.com](mailto:ujung@pareparekota.yahoo.com)  
Website : [www.kecamatanujung.webs.com](http://www.kecamatanujung.webs.com)

**SURAT KETERANGAN MEMULAI PENELITIAN**

Nomor : 070 / 24 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Nip : 19651211 199303 1 009  
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NASRIA  
Tempat / Tgl lahir : Cengkong, 22 November 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa / i  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Cengkong, Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul "**Praktik Pembuatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif**" berdasarkan Rekomendasi Penelitian nomor : 755/IP/DPM-PTSP/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Lokasi Penelitian : Kecamatan se-Kota Parepare, mulai tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Oktober 2022

  
SUPARDI  
Sekretaris Kecamatan,  
Pangkat : Penata, III/c  
NIP : 19651211 199303 1 009



## PEMERINTAH KOTA PAREPARE KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare  
Email : [soreang@pareparekota.go.id](mailto:soreang@pareparekota.go.id) Website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/40L /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**  
Nip : 19840907 200212 1 002  
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa/(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : **NASRIAH**  
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Cengkong, Mattiro Sompe, Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul “ **PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN JASA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF** ” Selama TMT 17 Oktober 2022 s/d 17 November 2022, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 755/IP/DPM-PTSP/10/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT SOREANG,  
Sekretaris Camat



#### Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.



**KEMENETRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA : NASRIA  
NIM : 18.2200.012  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
JUDUL : PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN JASA  
LAUNDRY DI KOTA PAREPARE DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
DAN HUKUM POSITIF

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara dengan pegawai/pemilik laundry**

1. Sudah berapa lama menjalankan usaha laundry bapak/ibu?
2. Bagaimana awal mula dirintis usaha laundry bapak/ibu?
3. Jenis layanan apa saja yang disediakan oleh usaha jasa laundry yang ditawarkan oleh konsumen?
4. Apakah bapak/ibu menerapkan sistem pembulatan timbangan?
5. Bagaimana praktek pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry?
6. Apakah konsumen mengetahui mengenai adanya sistem pembulatan timbangan di tempat usaha jasa laundry?
7. Apakah pihak laundry memberitahu berat pakaian yang sebenarnya kepada konsumen?

8. Apa alasan/dasar usaha laundry menetapkan nilai berat pakaian harus di bulatkan walaupun tidak mencukupi berat tersebut?
9. Bagaimana tanggapan dari pihak jasa laundry apabila ada konsumen yang komplain mengenai pembulatan timbangan tersebut?

#### **Wawancara dengan konsumen laundry**


1. Apa alasan anda memilih menggunakan jasa laundry tersebut?
2. Sudah berapa lama anda menggunakan jasa laundry tersebut?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai pembulatan timbangan pada jasa laundry tersebut?
4. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya pembulatan timbangan pada jasa laundry tersebut?
5. Apakah jasa laundry memberitahu kepada anda mengenai berat sebenarnya pada saat menimbang pakaian?
6. Apakah ada kendala selama anda menggunakan jasa laundry tersebut?
7. Bagaimana pihak jasa laundry menanggapi komplain dari konsumen ketika ada kendala?
8. Ketika ada kendala pada pelayanan jasa laundry apakah anda tetap memakai jasa laundry tersebut?


Parepare, 26 Juli 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I  
NIP. 19781101 200912 1 003

  
Dr. H. Suarning, M. Ag.  
NIP. 19631122 199403 1 001

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIFTA NURJANNAH  
Alamat : JL. H. BADARUDDIN NO. 2  
Usia : 22  
Pekerjaan : KARYAWAN (SIX laundry) Bacukiki

Menerangkan bahwa :

Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 OKT 2022

Yang bersangkutan,

(.....)



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wana  
Alamat : Perumnas Blok E  
Usia : 22  
Pekerjaan : Karyawan (Af Laundry) Baeukiki

Menerangkan bahwa :


Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 OKT 2022

Yang bersangkutan,

(..........)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAIDA  
Alamat : JL. H. AGUSSALIM  
Usia : 20 TAHUN  
Pekerjaan : PEGAWAI (Apipah Laundry) Baeuruki barat

Menerangkan bahwa :


Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembersihan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 OKT 2022

Yang bersangkutan,

  
(..... SAIDA .....)



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARTINI,  
Alamat : Jl. Baw Marepe  
Usia : 52 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan (laundry 2 putri) Bacukiki Barat

Menerangkan bahwa :


Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 OKT 2022

Yang bersangkutan,



(.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Awaika  
Alamat : Jl. BAW MASSEPE  
Usia : 21 Tahun  
Pekerjaan : Administrasi (RNC Laundry) Ujung

Menerangkan bahwa :


Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 OKT 2022

Yang bersangkutan,

  
(...Putri Awaika...)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Fitri  
Alamat : Jln Lasirang  
Usia : 21 thn  
Pekerjaan : pegawai laundry 27 soreang

Menerangkan bahwa :


Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 October 2022

Yang bersangkutan,

  
(Muh. Fitri.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARDIANZA  
Alamat : Jl. LAUPE  
Usia : 35 Tahun  
Pekerjaan : pemilik Laundry REZA

Menerangkan bahwa :

Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Parepare, 19 Nov 2022

Yang bersangkutan,

  
(.....ARDIANZA.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarifuddin. Rauf  
Alamat : Joleang  
Usia : 23 thn  
Pekerjaan : owner. (AURORA Laundry)

Menerangkan bahwa :


Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Mei. 2022

Yang bersangkutan,

  
(... Syarifuddin Rauf ...)



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nugrahayu  
Alamat : Bdn Perumnas kec. BACUKIKI  
Usia : 29 tahun  
Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa :


Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembersihan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 November 2022

Yang bersangkutan,

  
(.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Latifa  
Alamat : Wakkole kec. Bacukiki  
Usia : 29 tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa :

Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembersihan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 November 2022

Yang bersangkutan,

Latifa  
(.....)



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NASMAH  
Alamat : JL. PERFORMASI, KEC. BACUKIKI BARAT  
Usia : 22  
Pekerjaan : MAHASISWA

Menerangkan bahwa :


Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 NOV 2022

Yang bersangkutan,

  
(.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURAMIZA H  
Alamat : Jl. Bau Masepe, Kec. Bacukiki Barat  
Usia : 21 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa :


Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 November 2022

Yang bersangkutan,

  
(.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUH. SYAFAR.**  
Alamat : **Jl. BAH Masepe (Depan Mahackewa Pc) kec. BB**  
Usia : **47. thn**  
Pekerjaan : **WIRASWASTA**

Menerangkan bahwa :


Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembersihan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 November 2022

Yang bersangkutan,



(MUH. SYAFAR)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nismawati  
Alamat : km 3 lapadda kec. ujung  
Usia : 23 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa :


Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nasria yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 November 2022

Yang bersangkutan,

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURSIH**  
Alamat : **JL. LAUPE, BUKIT HARAPAN, KEC. SOREANG**  
Usia : **40 TAHUN**  
Pekerjaan : **LRT**

Menerangkan bahwa :


Nama : Nasria  
Nim : 18.2200.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Nasria** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif”**

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 November 2022

Yang bersangkutan,

  
(.....**NURSIH**.....)



## DOKUMENTASI



Wawancara dengan karyawan SIX Laundry

Ibu Mifta Nurjannah, 31 Oktober 2022

Di Jl. Garuda No. 4 (Depan Pasar Wekke'e Parepare) Lompoe Kecamatan Bacukiki



Wawancara dengan karyawan AF Laundry

Ibu Wana, 31 Oktober 2022

Di Jl. Garuda Perumnas Wekke'e Lompoe Kecamatan Bacukiki



Wawancara dengan karyawan Afifah Laundry  
Ibu Saida, 31 Oktober 2022

Di Jl. H. Agusssalim (Depan Perempatan Jl. Reformasi) Kecamatan Bacukiki Barat



Wawancara dengan karyawan Laundry 2 Putri  
Ibu Kartini, 31 Oktober 2022

Di Jl. Bau Massepe, Sumpang Minange Kecamatan Bacukiki Barat





Wawancara dengan Admin QnC Laundry

Ibu Putri Amalia, 31 Oktober 2022

Di Jl. Bau Massepe, No. 308, Labukkang Kecamatan Ujung



Wawancara dengan karyawan 27 Laundry

Bapak Muh. Fikri, 31 Oktober 2022

Di Jl. Jend. Ahmad Yani No. KM 3, Lapadde Kecamatan Ujung



Wawancara dengan Pemilik Usaha REZA Laundry  
Bapak Ardianza, 14 November 2022  
Di Jl. Laupe, Bukit Harapan Kecamatan Soreang



Wawancara dengan Pemilik Usaha Aurora Laundry  
Bapak Syarwan Rauf, 14 November 2022  
Di Jl. H.A.M. Arsyad, Bukit Indah Kecamatan Soreang



Wawancara dengan konsumen  
Nugrahayu, 01 November 2022  
Di BTN Perumnas Kecamatan Bacukiki



Wawancara dengan konsumen  
Latifa, 01 November 2022  
Di Wekke'e Kecamatan Bacukiki



Wawancara dengan konsumen

Nasmah, 01 November 2022

Di Jl. Reformasi Kecamatan Bacukiki Barat



Wawancara dengan konsumen

Nuramiza H, 02 November 2022

Di Jl. Bau Masepe Kecamatan Bacukiki Barat



Wawancara dengan konsumen

Muh. Syafar, 02 November 2022

Di Jl. Bau Masepe Depan Mahadewa Komputer Kecamatan Ujung



Wawancara dengan konsumen

Nismawati, 03 November 2022

Di KM. 3 Lapadde Kecamatan Ujung





Wawancara dengan konsumen

Nursia, 03 November 2022

Di Jl. Laupe Bukit Harapan Kecamatan Soreang



## Praktek menggunakan jasa usaha *laundry* di Kota Parepare

(Usaha Laundry 2 Putri)



**LAUNDRY 2 PUTRI**  
Melayani Antar - jemput Cucian  
Hp/Wa : 0878 7569 7947

NAMA : Nasria  
HP/WA : 085 342 365 022  
ALAMAT : Parepare  
TGL. MASUK : 22 Januari 2023  
TGL. SELESAI : 23 Januari 2023

JENIS CUCI	HARGA	BERAT	JUMLAH
cuci setrika	7000	3 kg	21.000
TOTAL			21.000

" Bersih. Wangi. Ropi "





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**KECAMATAN BACUKIKI**  
Jalan Jend. Muh. Yusuf Nomor Telp. (0421) 21509  
**PAREPARE**

Kode Pos 91125

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 298 / Bacukiki

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHARUDDIN, S.E  
Nip : 19710617 199203 1 006  
Jabatan : Camat Bacukiki

Menerangkan bahwa :

Nama : **NASRIA**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Pendidikan : Mahasiswi / S1  
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Cengkong, Mattiro Sompe, Kab. Pinrang  
Judul Penelitian : "PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN JASA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF"

Benar Mahasiswi tersebut telah selesai melakukan penelitian/wawancara di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2022 s.d 17 November 2022, Berdasarkan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare Nomor 755/IP/DPM-PTSP/10/2022 Tanggal 13 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

15 November 2022  
PAREPARE  
CAMAT BACUKIKI  
**SAHARUDDIN, S.E**  
Pembina Tk 1(IV/b)  
NIP. 197106171992031006



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
KECAMATAN BACUKIKI BARAT**

Jalan Chalik No. 8 Parepare Telp. (0421)23527  
Email : [bacukikibarat@gmail.com](mailto:bacukikibarat@gmail.com), Website : [www.bacukikibarat.pareparekota.go.id](http://www.bacukikibarat.pareparekota.go.id)

KodePos 91122

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 800 / 351 / Bck. Brt

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ILHAM A., S.Kom**  
Jabatan : Sekretaris Camat  
Nip. : 197909102005021002

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **NASRIA**  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Alamat : Cengkong, Mattiro Sompe, Kab. Pinrang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Bacukiki Barat, yang dilaksanakan sejak tanggal 17 Oktober 2022 s.d 17 November 2022, dengan judul penelitian "**PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN JASA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**".

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 November 2022

**a.n. CAMAT BACUKIKI BARAT**  
Sekretaris,

**ILHAM A., S.Kom.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 197909102005021002





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**KECAMATAN UJUNG**  
Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165  
Kode Pos 91111, Email : [ujung@pareparekota.yahoo.com](mailto:ujung@pareparekota.yahoo.com)  
Website : [www.kecamatanujung.webs.com](http://www.kecamatanujung.webs.com)

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 070 / 29 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Nip : 19651211 199303 1 009  
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NASRIA  
Tempat / Tgl lahir : Cengkong, 22 November 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa / i  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Cengkong, Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan judul "**Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Laundry Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif**" berdasarkan Surat Keterangan Memulai Penelitian nomor : 070/24/Ujung tanggal 18 Oktober 2022 Lokasi Penelitian : Kecamatan se-Kota Parepare, mulai tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 November 2022

a.n. CAMAT UJUNG  
Sekretaris Kecamatan,

SUPARDI  
Pangkat : Penata, III/c  
NIP : 19651211 199303 1 009



## PEMERINTAH KOTA PAREPARE KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Telepon (0421) 25694 Parepare  
Email : [soreang@pareparekota.go.id](mailto:soreang@pareparekota.go.id) Website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.71/418/KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOSEP LOBO, S. STP  
Nip : 19840907 200212 1 002  
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : NASRIAH  
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Cengkong, Mattiro Sompe, Kab. Pinrang  
Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka

penyusunan/pembuatan skripsi dengan judul “ PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN JASA LAUNDRY DI KOTA PAREPARE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF ”, Selama TMT 17 Oktober 2022 s/d 17 Nopember 2022, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 755/IP/DPM-PTSP/10/2022 Tanggal 13 Oktober 2022 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT SOREANG,  
Sekretaris Camat

  
YOSEP LOBO, S. STP  
Pembina, IV/a  
N.I.P. 19840907 200212 1 002

#### Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.



### Data Usaha Laundry di Kota Parepare

NO	NAMA PEMILIK/PERUSAHAAN	ALAMAT
1	QnC Laundry	JL. Bau Massepe No. 308 Labukkang
2	Oshin Laundry	JL. H. A. Muh. Arsyad Soreang
3	Laundry 21	JL. Jend. Ahmad Yani Km. 3
4	SiX Laundry	JL. Mattirotasi No. 2 (PERUMNAS)
5	Aysha Laundry	JL. Jend. Sudirman
6	Min Laundry	JL. Kelapa Gading
7	Laundry Afifah	JL. Lahalede
8	Al Hijrah Laundry	Jl. Bau Massepe No. 15 Tirosompe
9	Aulia Laundry	JL. Bau Massepe
10	Laundry Afifah 2	JL. H. Agussalim Bacukiki Barat
11	Nurul laundry	JL.Poros Pare Pinrang, Soreang
12	Hyssa Laundry	Parepare
13	Laundry Hikma	Parepare
14	Laundry 27	JL. A. Ahmd Yani No. 4 Bukit Indah
15	Laundry AB	Kampung pisang, Soreang
16	Laundry ADS	Parepare
17	Queen Indo Laundry	JL. Jend. Sudirman, No.19, Ujung
18	Fausiyyah Laundry	JL. Lahalede
19	Mulky Laundry	Kompleks terminal, Soreang
20	Berkah Laundry	Parepare
21	Aurora Laundry	Bukit harapan, Soreang
22	AB Laundry	JL. Kebun sayur, Bukit indah
23	Quality Laundry	JL. Garuda, Lumpue
24	BMR Laundry	Parepare
25	Rahma Laundry	JL. Nurussamawati, Bumi Harapan
26	Laundry HER	Parepare
27	Gold laundry	JL. Bau Massepe No. 122 Kp, Baru

## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah **Nasria**, lahir di Cengkong tanggal 22 November 2000. Penulis lahir dari pasangan suami-isteri dari bapak H. Latuwo dan ibu Hj. Yulla yang merupakan anak ke-4 dari 4 bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Desa Mattombong Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di TK Satu Atap SDN 205 Mattiro Sompe, Selanjutnya melanjutkan pendidikannya di SDN 205 Cengkong dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Mattiro Sompe dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman bergabung di organisasi intra kampus yaitu Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) pada tahun 2018, Selanjutnya menjabat sebagai Anggota Sumber Daya Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES) periode 2019- 2020, Kemudian ditahun berikutnya menjabat sebagai Bendahara Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (SEMA FAKSHI) periode 2020-2021. Kemudian ditahun ini penulis menjabat sebagai Wakil Menteri Kesenian Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) periode 2022-2023. Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Mendatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di

Pengadilan Agama Parepare. Dengan ini penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir penulis dengan judul **“Praktik pembulatan timbangan jasa laundry di Kota Parepare dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah”**.

